

**PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI  
TENTANG FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB  
QŪT AL ḤABĪB AL GARĪB**



Oleh:

**Jauhary Nuruddin**

NIM: 18913023

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI**

**ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

YOGYAKARTA

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jauhary Nuruddin

NIM : 18913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI TENTANG

FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB QUT AL-HABIB

AL-GARIB

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Yang menyatakan,



Jauhary Nuruddin



## **PENGESAHAN**

Nomor: 2271/PS-IAIPM/Peng./I/2021

TESIS berjudul : **PEMILIKIRAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI TENTANG  
FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB *QUT AL HABIB  
AL GARIB***

Ditulis oleh : Jauhary Nuruddin

N. I. M. : 18913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 29 Januari 2021



Dr. D. A. Junanah, MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email : msipul.ac.id

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Jauhary Nuruddin  
Tempat/tgl lahir : Kudus, 24 Oktober 1993  
N. I. M. : 18913023  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PEMILIKIRAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI TENTANG  
FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB *QUT AL HABIB  
AL GARIB***


Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

(  )

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS.

(  )

Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

(  )

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

(  )

Penguji : Dr. Tamyis Mukharrom, MA.

(  )

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 22 Januari 2021

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII  
  
Dr. Dra. Junanah, MIS





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email : [msi@iui.ac.id](mailto:msi@iui.ac.id)

## NOTA DINAS

No. : 2039/PS-IAIPM/ND/1/2021

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI TENTANG  
FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB QUT AL HABIB  
AL GARIB**

Ditulis oleh : Jauhary Nuruddin

NIM : 18913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2021



Dr. Drs. Junanah, MIS.

## PERSETUJUAN

Judul : PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI  
AL BANTANI TENTANG FIKIH  
PERTANIAN DALAM KITAB  
QUT AL ḤABIB AL GARIB

Nama : Jauhary Nuruddin

N I M : 18913023

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Orang tuaku Muhammad Amnan dan Chamdawati yang tersayang


Istriku Dzul ‘Azmi ‘Afifatulislam dan anakku Asiyah Haniyya Fattaqiy

Keluarga terdekat mas Dzul kifli dan mbak Happy beserta keluarganya

Guru-guruku yang tak terlupakan

Kawan-kawan MHI FIAI UII angkatan 2018 yang memberikan banyak bantuan


Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia



## MOTTO

أفأيتم ما تحرثون ﴿63﴾ ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴿64﴾<sup>1</sup>

*Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? QS. al-Wāqī'ah: 63-64.*



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *al-Qur'ān Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis*, (Bandung: Semesta Qur'an, 2013), hlm. 562.



**ABSTRAK**  
**PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG**  
**FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB**  
***QŪT AL ḤABĪB AL GARĪB***

Jauhary Nuruddin  
NIM 18913023

Indonesia adalah negara agraris yang mana mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, tiap tahun lahan pertanian di Indonesia mengalami penyempitan. Perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian tanpa adanya revitalisasi dari pemerintah. Karena hal ini petani kecil menghadapi resiko besar seperti hasil panen yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.

Penelitian ini menganalisis pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fikih pertanian yang tertera pada kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb* serta kontekstualisasinya dalam pertanian di Indonesia. Pendekatan normatif-sosiologis digunakan pada penelitian ini dengan model penelitian studi tokoh (*life history*). Kemudian data yang didapatkan akan diolah dengan teknik analisis *Content Analysis* (Analisis isi).

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemikiran fikih pertanian menurut Syekh Nawawi dibagi menjadi dua yaitu *musāqāh* dan *mukhābarah* yang mana kedua hal ini berhubungan dengan akad kerjasama antara petani dan pemilik lahan. Metodologi pemikiran fikih Nawawi terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, pemikirannya dalam fikih berkaitan dengan tasawuf. *Kedua*, pemikiran yang bersifat kontekstual. Dan beliau merujuk kepada *Al-Qur'ān* dan hadits, qiyas dan qowaid fiqhiyyah. *Kedua*, pada fikih pertanian Syekh Nawawi bisa menjadi bentuk kontekstualisasi guna perkembangan pertanian di Indonesia. Asas gotong royong menjadi salah satu asas dari hukum agraria. Negara dengan pihak lain dapat melakukan kerjasama dalam lapangan agraria, hal ini tertulis dalam pasal 12 UUPA. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan penggunaan lahan HGU (Huk Guna Usaha) dengan asas yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 UUPA no. 5 tahun 1960. Penggunaan lahan HGU untuk sektor

pertanian sangat membantu kehidupan petani, karena lahan yang dikerjakan semakin luas sehingga pendapatan juga bertambah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan irigasi bagi petani yang menggarap lahan HGU, sesuai pemikiran dari Syekh Nawawi maka pemerintah harus menyediakan saluran irigasi. Seperti yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air.

Kata kunci: *Syekh Nawawi Al-Bantani, Fikih Pertanian, UUPA dan HGU.*



**ABSTRACT**  
**THE THOUGHT OF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI**  
**ABOUT FIQH OF AGRICULTURE IN THE BOOK OF**  
***QŪT AL ḤABĪB AL GARĪB***

Jauhary Nuruddin  
NIM 18913023

In every year, the farmland in Indonesia, an agrarian country in which the majority of its people are highly dependent upon the agriculture, is getting narrower. The alteration of farmland into non-farmland occurs without any revitalization from government. As a consequence, the small-scale farmers will face a high risk such as the harvest yield that is not comparable to the efforts given.

This study analyzes the thought of Syekh Nawawi Al-Bantani about the fiqh of agriculture as stated in the book of *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb* and its contextualization in the agriculture in Indonesia. The sociological-normative approach was used in this study using the life history model. Subsequently, the data obtained were processed using the *Content Analysis*.

The results of this study showed that: first, according to Syekh Nawawi, the thought on agricultural fiqh is divided into two: *musāqāh* and *mukhābarah* in which both are related to the cooperation contract between the farmers and the land owner. Methodology of the thought of Nawawi fiqh had two tendencies: first, the thought in the fiqh related to tasawuf and the second, contextual thought. He referred to Holy al-Qur'ān and hadiṣ, qiyās and qawā'id fihiyyah. Second, the agricultural fiqh of Syekh Nawawi might become the contextualization form for the development of agriculture in Indonesia. The state and other parties can cooperate in the agrarian field, as regulated in Article 12 of the UUPA. This cooperation can be carried out with the land use in the form of HGU (Right to Cultivate) with the principle regulated in Article 28 Sentence 1 UUPA No. 5 of 1960. The land utilization of HGU for the agricultural sector highly helps the farmers as the land cultivated is getting wide and the income also increases and is sufficient to fulfil the life necessities. Regarding irrigation for farmers working on HGU land, it is in line with Syekh Nawawi's thought; for this, the government must provide irrigation channels as regulated in Law no. 7 of 2004 Article 41 paragraph 1 concerning Water Resources.

**Keywords:** *Syekh Nawawi Al-Bantani, Agricultural Fiqh, UUPA and HGU.*

January 05, 2021

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	`Aīn	`	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata aran yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفترة	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

----- <u>o</u> -----	<i>faṭḥah</i>	a
----- <u>o</u> -----	<i>kasrah</i>	i
----- <u>o</u> -----	<i>ḍammah</i>	u

#### V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
إعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>



- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرود	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا  
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم  
صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا. أمّا بعد

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Fikih Pertanian dalam Kitab Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. Tamyiz, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni Mth. MA selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap civitas akademik Magister Ilmu Agama Islam di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muhammad Amnan dan Ibu Chamdawati selaku orang tua, Dzulkifli Hadi Imawan dan Meilani Happy Fauziah kakak, serta adik saya Azzam Abdul Aziz, selanjutnya yang tercinta Dzul 'Azmi Afifatul Islam istriku dan Asiyah Haniyya Fattaqiy anakku yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Rekan dan santri-santri saya yang di PPM MBS Yogyakarta, Pesantren Mahasiswa SahabatQu dan yang lainnya atas doa dan dukungan.
10. Sahabat dan rekan-rekan kelas yang selalu memberikan bantuan dan semangat. Mas Ayik, mbak Yuni, mbak Aul, mbak Ummi, mas Caang, mas Yogi, om Cak Moe, mas Muhajir, kalian luar biasa.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam di perguruan tinggi maupun lingkungan peradilan serta bermanfaat bagi para pembaca. *Āāmīn yā rabbal alāmīn.*

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Penulis,



**Jauhary Nuruddin**

**NIM 18913023**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori/Kerangka Teori .....	35
a. Fikih Pertanian .....	35
b. Pengertian Irigasi .....	45
c. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).....	49
d. Istidlāl .....	54
e. Studi Tokoh.....	55
f. Kontekstualisasi .....	58

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
1. Jenis Penelitian .....	64
2. Pendekatan Penelitian .....	65
3. Sumber Data .....	65
4. Teknik Pengumpulan Data.....	66
5. Teknik Analisis Data .....	66
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani .....	68
B. Pemikiran Syekh Nawawi Tentang Fikih Pertanian .....	79
C. Metodologi Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani .....	88
D. Kontekstualisasi Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Fikih Pertanian di Indonesia.....	104
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
E. Kesimpulan .....	116
F. Saran-Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan sejak zaman dulu. FAO (*Food Agriculture Organization*) badan pangan dunia memperhitungkan bahwa satu atau dua generasi mendatang jumlah populasi manusia akan meningkat dua kali lipat, hal ini mengharuskan jumlah pangan harus disesuaikan juga. Di Indonesia sendiri sektor pertanian dijadikan sebagai ladang kehidupan pada sebagian besar rakyat.

Islam berpandangan bahwa kegiatan pertanian adalah tindakan yang mulia dan amat digalakkan. Dalam kegiatan ini selain mendapat penghidupan untuk dunia juga mendapatkan pahala dari Allah. Pertanian bukan sekedar hanya aktivitas perekonomian untuk menghasilkan produksi dan penghasilan bagi petani pribadi, namun harusnya dipandang sebagai cara hidup yang menggabungkan subsistem ekonomi, sosial budaya dan lingkungan alam.

Imam An-nawawi dalam *Majmū'* berpendapat pekerjaan yang lebih utama dan baik adalah pertanian. Karena merupakan hasil dari tangannya sendiri dan banyak memberi manfaat kepada diri sendiri, umat Islam dan juga kepada binatang. Selanjutnya pertanian menuntun petani kepada sifat tawakkal.<sup>1</sup>

Urgensi pertanian juga disampaikan Rasulullah ﷺ agar bumi tidak dibiarkan sia-sia sehingga menjadi manfaat untuk umat Islam.

Persoalan-persoalan pertanian juga menjadi pembahasan ulama. Karena pertanian adalah kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk bermuamalah. Seperti kerjasama antara pemilik lahan dan petani untuk menghasilkan buah-buahan atau makanan pokok dari hasil kebun.

Seorang Ulama besar yang berasal dari Indonesia syekh Nawawi al-Bantani al-Jāwi bertaraf Internasional mendapat julukan *The Great*

---

<sup>1</sup> Jefri Putri Nugraha, "Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi*, Jurnal Studi Agama Islam, Vol. 10, No. 2, Tahun 2017, hlm. 36.

*Scholar* (maha guru sejati) karena dikenal diseluruh pesantren di Indonesia sebagai Ulama penulis kitab. Karya-karya tulisan beliau yang sampai hari ini masih dikaji di pesantren-pesantren tradisional, seakan-akan syekh asal Banten ini masih hidup dan kebersamaian umat dengan ajaran Islam yang menyejukkan. Sumbangsih beliau untuk negeri ini begitu besar.

Syekh Nawawi merangkum fikih pertanian dalam sebuah kitab fikih karya beliau yang berjudul *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*. Ada dua pembahasan yang beliau tulis terkait dengan fikih pertanian yaitu *musāqāh* dan *mukhābarah*.

Syekh Nawawi menuliskan dalam kitabnya definisi *musāqāh* yaitu melakukan akad dengan seseorang untuk merawat dan mengairi kebun kurma dan anggur dengan imbalan yang diambil dari hasil panen.<sup>2</sup> Adanya akad *musāqāh* bisa mengembangkan industri pertanian. Karena orang yang memiliki lahan dapat bekerjasama dengan petani yang tidak memiliki tanah untuk berkebun. Tanah pertanian menjadi produktif dan menghasilkan buah atau bahan makanan pokok sehingga bisa menjadi manfaat bagi banyak orang.

Perjanjian pertanian dalam fikih selain *musāqāh* syekh Nawawi juga menuliskan tentang *mukhābarah* yaitu seorang petani yang menggarap ladang pemilik dengan bibit dari petani dengan upah yang berasal dari hasil panen.<sup>3</sup> Akad-akad seperti ini sesungguhnya sangat menunjang kehidupan di antara sesama manusia. Sehingga pertanian memiliki fungsi lain selain memberikan produk hasil bumi, namun juga memberikan manfaat bagi pemilik lahan dan petani yang mengerjakan kebun.

Perjanjian-perjanjian dilakukan agar tidak terjadi spekulasi antara kedua belah pihak. Sehingga dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendapat manfaat dan maslahat.

Indonesia yang disebut sebagai negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, namun tiap tahun lahan

---

<sup>2</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*, (Beirut: Dār al-Khaṭāb al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 261.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 267.



pertanian di Indonesia mengalami penyempitan. Hal ini dikarenakan perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian tanpa adanya revitalisasi dari pemerintah. Faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Penduduk yang tumbuh pesat, sehingga membutuhkan lahan untuk pemukiman baru.
- b. Biaya penyelenggaraan pertanian yang tinggi.
- c. Naiknya harga pupuk, benih, biaya irigasi, hingga harga buruh tani membuat para petani pemilik lahan mempertimbangkan untuk menjual lahan atau menjadikannya bangunan sebagai tempat wirausaha.
- d. Produk-produk pertanian yang anjlok harganya yang disebabkan hasil panen yang tidak optimal atau gagal panen. Bahkan produk bisa sampai tidak laku dipasaran, kemudian petani mengalami kerugian yang tidak sedikit.
- e. Rendahnya minat generasi muda untuk ikut mengelola lahan pertanian, karena anggapan mereka pertanian belum sepopuler bidang usaha yang lain. Sehingga orang tua yang memiliki lahan memilih menjual lahan atau menjadikannya rumah untuk anak-anaknya.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi orang untuk memilih kerjaan baru yang lebih menjanjikan. Akhirnya dibuatlah banyak gedung-gedung perkantoran, perindustrian dan sebagainya.
- g. Regulasi pemerintah atas pengendalian lahan pertanian yang lemah. Pemerintah tidak tegas dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan. Ketidak tegasaan tersebut meliputi ketegasan penegak huku, kekuatan hukum dan sanksi pelanggar peraturan.

Masalah kepemilikan lahan di Indonesia juga menjadi polemik. Pasalnya 14 juta dari 25 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang

---

<sup>4</sup> Indonesia for Global Justice, “Data Lahan Pertanian Lima Tahun Terakhir Periode 2012-2016”, dikutip dari <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/DATA-PERTANIAN-DAN-ANALISISNYA-5-TAHUN-TERAKHIR-PERIODE-2012-2016-1.pdf>, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 jam 09.59 WIB.

menggunakan lahan pertanian merupakan petani gurem (petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 ha).<sup>5</sup> Selain masalah penyusutan lahan petani, di Indonesia juga terkendala pada aspek permodalan, lemahnya manajemen pertanian, minimnya penguasaan teknologi dan perkembangan inovasi serta penanganan pasca panen.<sup>6</sup>

Petani kecil inilah yang menghadapi resiko besar seperti hasil panen yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, tidak bisa menentukan harga, kondisi panen dipengaruhi oleh iklim, keterbatasan lahan untuk mendongkrak produktivitas. Dari permasalahan ini RTP mengalami penurunan. Pada sensus pertanian 2013 menunjukkan penurunan sebesar 15,35% dibandingkan dengan sensus pertanian tahun 2003. Hal ini dikarenakan pendapatan RTP dari lahan pertanian yang sempit hanya berkisar 2 juta per bulannya.<sup>7</sup> Kesejahteraan RTP yang rendah membuat mereka beralih mencari kehidupan pada sektor lain.

Tanah pertanian yang begitu luas di Indonesia yang selanjutnya terdapat pemikiran Ulama asal Indonesia yang menuliskan tentang fikih pertanian menjadikan penulis tertarik dengan meneliti pemikiran syekh Nawawi al-Bantani dalam karyanya yang berjudul *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*. Selanjutnya apakah pemikiran syekh Nawawi ini bisa menjadi kontributor solusi dalam masalah pertanian yang ada di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Muhammad Adrian Gifariadi, "Menerka Logika Reforma Agraria ala Jokowi", dikutip dari <https://indoprogress.com/2018/04/menerka-logika-reforma-agraria-ala-jokowi/>, diakses pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 jam 09.59 WIB.

<sup>6</sup> Bantolo, "Moeldoko: Ketersediaan Lahan jadi Tantangan Pertanian Indonesia", dikutip dari <https://www.agrofarm.co.id/2020/03/22000/>, diakses pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 jam 10.07 WIB.

<sup>7</sup> Rizky Murdiana, dkk, "Reforma Agraria di Indonesia: Makin Terang atau Malah Mundur ke Belakang?", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/kelvinrh/5cf688a6c01a4c101b72dd66/reforma-agraria-di-indonesia-makin-terang-atau-mundur-kebelakang?page=1>, diakses pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 jam 10.59 WIB.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemikiran dan metodologi Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fikih pertanian dalam kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fikih pertanian dalam kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pemikiran dan metodologi hukum syekh Nawawi al-Bantani tentang fikih pertanian dalam kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis kontekstualisasi fikih pertanian di Indonesia dari pemikiran syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, maka secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memperkaya kontribusi ilmiah, khususnya dalam bidang fikih pertanian.
- b. Dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada mahasiswa untuk melakukan pengkajian terhadap ulama Indonesia syekh Nawawi al-Bantani.
- c. Dapat menjadi referensi fikih pertanian bagi yang ingin mengetahuinya.
- d. Dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan sebagai *timeline* yang sistematis agar mudah dicermati dan lebih sistematis, runtut dan tertuju jelas. Penulis merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab memiliki keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari *literatur review* (kajian penelitian terdahulu) dan kerangka teoritik yang digunakan untuk memahami pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pertanian meliputi fikih pertanian, pengertian irigasi, UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), *Istidlāl*, studi tokoh.

BAB III, berisi tentang penjelasan lebih lanjut tentang metode yang digunakan dalam menelaah pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam fikih pertanian meliputi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis dalam data.

BAB IV, memuat hasil analisis peneliti beserta pembahasannya yang diperoleh dari data pada bab-bab sebelumnya.

BAB V, bab penutup dari seluruh uraian dan berupa hasil akhir atau kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta diakhiri dengan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keotentikan penelitian ini, perlu adanya komparasi dengan penelitian yang mungkin mirip, apakah ada unsur perbedaan dan persamaan berdasarkan konteks dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara penelitian terdahulu tentang pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang memiliki kemiripan adalah sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Temuan
1	Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya di Era Modern	Ahmad Wahyu Hidayat (2019)	Pemikiran Syekh Nawawi dalam bidang pendidikan sangat kumulatif dari mulai ide dasar, nilai-nilai sampai panduan aktivitas pembelajaran dalam Islam. Ide-ide pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani meliputi: Eksistensi alam semesta, potensi-potensi manusia, eksistensi manusia, tujuan pendidikan, dan prinsip-prinsip

			aktivitas pendidikan Islam. <sup>1</sup>
2	Inklusifitas Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani; Studi Atas Konsep <i>Ahl al-Fatrah</i> dalam Tafsir <i>Marāḥ Labīd</i>	Rofik Maftuh (2018)	Syekh Nawawi dalam <i>Marāḥ Labīd</i> , beliau mengkategorikan <i>ahl al-fatrah</i> <sup>2</sup> menjadi tiga kategori yaitu kelompok yang selamat ( <i>su'adā'</i> ), kelompok yang celaka ( <i>asyqiyā'</i> ), dan kelompok yang nasibnya digantungkan pada kehendak Allah ( <i>taḥta al-masyī'ah</i> ) dari ketiga kelompok itu, Syekh Nawawi menekankan pada peran akal dalam mencari kebenaran bagi orang yang hidup pada masa tidak ada dakwah yang membawa ajaran tauhid. Dari ketiga kategori yang diajukan ada indikasi pemikiran inklusif beliau dengan membuka peluang semua umat yang tidak bertemu dengan dakwah nabi sebagai

<sup>1</sup> Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya di Era Modern", *Jurnal AQLAM*, Vol. 2, No. 4, Desember 2019, hlm. 211-212.

<sup>2</sup> Secara umum *ahl al-fatrah* dapat dikatakan sebagai sekelompok manusia yang hidup pada masa tidak adanya utusan yang membawa dakwah tauhid.

			bagian dari orang yang selamat. <sup>3</sup>
3	Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Pemikirannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam	Ahmad Wahyu Hidayat dan Muhamm ad Iqbal Fasa (2019)	Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki pemikiran tentang pendidikan Islam. Pemikiran pendidikannya sangat komulatif dari mulai ide dasar, nilai-nilai, sampai panduan aktivitas pembelajaran dalam Islam. Dasarnya adalah kajiannya dari para pemikir klasik, pertengahan dan modern yang kemudian diintegrasikan dengan buah pemikirannya sendiri. Menjadikan hasil dari pemikirannya sangatlah realitas dan dapat memenuhi kebutuhan para praktisi pendidikan Islam. Ditambah dengan pondasi pengetahuan

<sup>3</sup> Rofik Maftuh, "Inklusifitas Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani; Studi Atas Konsep *Ahl al-Fatrah* dalam Tafsir *Marākh Labād*", *Jurnal MAGHZA*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 132.



			<p>keagamaan serta pemahaman hukum-hukum Islam yang mendalam, serta pengaruh para guru sehingga membentuk karakter yang matang. Sumber pemikiran pendidikan Islam tidak hanya dengan <i>al-Qur'an</i> dan <i>as-Sunnah</i>, Nawawi menambahkan <i>Ijma'</i>, <i>Qiyas</i>, <i>Ijtihad</i> serta pendapat para ahli <i>salaf as-sālih</i> sebagai sumber pendidikan dalam Islam.<sup>4</sup></p>
4	Jejak Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Terhadap Pemikiran Teologi, Fikih Dan Tasawuf Hadratusy Syekh KH. Hasyim Asy'ari	Zainal Arifin dan Muhammad Fathoni (2019)	Syekh Nawawi yang mendapat gelar Sayyid Ulama Hijaz dari ulama timur tengah kitab-kitabnya telah menyebar dari hijaz sampai ke nusantara. Tentunya melalui karya-karya tersebut pemikirannya menyebar dan

<sup>4</sup> Ahmad Wahyu Hidayat dan Muhammad Iqbal Fasa, "Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Pemikirannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam", *KHAZANAH*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2019, hlm. 315.

			<p>berpengaruh dalam dunia Islam. Tercatat dari dulu sampai sekarang kitab-kitab Syekh Nawawi menjadi pegangan wajib bagi para santri di pesantren baik di Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara lain. Selain kitab-kitab Syekh Nawawi para murid beliau yang menyebar di dunia tentunya juga membawa pemikiran dan sanad keilmuan untuk dilanjutkan kepada para muridnya ketika para murid Syekh Nawawi kembali ke tanah air. Salah satu murid Syekh Nawawi yang sukses menjadi ulama adalah Hadratusy Syekh KH. Hasyim Asy'ari.</p>
5	<p>Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif dan Mukallaf)</p>	<p>Khusaeri (2014)</p>	<p>Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki pemikiran tentang hukum Islam yang berhubungan dengan <i>mukallaf</i>. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ialah</p>

			<p>manusia dan jin, keduanya disebut <i>al-Ṣaqalaini</i> (dua subyek yang mendapat pemberatan/<i>taklif</i>). Penempatan jin sebagai mukallaf bersama-sama manusia karena memang jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al Quran. Berdasarkan teori <i>iqtirān</i> (bebarengan) penyebutan jin bersama-sama manusia dengan menggunakan kata sambung huruf <i>wawu</i>, maka kedudukan jin itu sama dengan manusia sebagai <i>mukallaf</i>.<sup>5</sup></p>
6	Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning	Mohammad Abid Mabrur (2016)	Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan Islam, salah satunya

<sup>5</sup> Khusaeri, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif dan Mukalaf)", *Jurnal Al A'raf*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 34.

	(Kitab Klasik) Di Pesantren Buntet		<p>pondok pesantren Buntet, Cirebon. Pengaruh yang dirasakan dari karya-karya yang dihasilkan Syekh Nawawi di pesantren Buntet diantaranya metode pembelajaran yang dipakai, pengajaran dan santri. Dalam metode pembelajaran yang ada di pesantren Buntet, karya Syekh Nawawi dikaji didalamnya, pengaruh yang dirasakan oleh pengajar melalui karya Syekh Nawawi dilihat dari penyampaian ilmu yang ringan yang terdapat pada kitab Syekh Nawawi sehingga para pengajar mudah untuk menyampaikan ilmu kepada santri dan santripun mudah untuk menerima dan memahami ilmu yang diajarkan.<sup>6</sup></p>
--	------------------------------------	--	--

---

<sup>6</sup> Moh. Abid Mabrur, "Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) Di Pesantren Buntet", *TAMADDUN*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 91-92.

7	Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning	Ali Muqodda s (2014)	<p>Pada keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kaitannya dengan syarah kitab kuning. Hal ini dikarenakan semua karya beliau berupa komentar-komentar atau yang dalam istilah pesantren disebut dengan syarah atas karya (<i>matn</i>) ulama lain. Ditambah lagi dengan bukti pernyataan al-Bantani sendiri dalam muqaddimah berbagai kitabnya. Dari sini Prof Rahman berpendapat bahwa Al-Bantani adalah seorang <i>muqallid</i> tetapi <i>muqallid</i> yang cerdas. Ini berarti juga menolak kesimpulan hasil penelitian Moh. Solek yang menyimpulkan bahwa al-Bantani adalah seorang mujtahid meskipun</p>
---	---	----------------------	--

			hanya <i>mujtahid muqayyad</i> dan bukan <i>mujtahid mutlaq</i> sebagaimana empat Imam Mazhab. <sup>7</sup>
8	Perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897)	Erie Fitriana, Andy Suwirta dan Endyk Kamsori (2016)	Perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam melawan kolonialisme di Banten, beliau menghabiskan semasa hidupnya untuk menetap di Tanah Suci Mekkah namun semangat membela tanah air sangat terasa kepada muridmurid Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di Mekkah membentuk perkumpulan Koloni Jawa dengan adanya perkampungan Jawa di Mekkah, di sini ditanamkan jiwa patrionalisme dan nasionalisme dalam melawan Penjajahan Kolonial di Banten

<sup>7</sup> Ali Muqoddas, "Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 15-16.

			<p>maupun di Nusantara. Banyak murid-murid Syeikh Nawawi AlBantani yang berasal dari Banten pada saat menunaikan ibadah Haji dan belajar kepada Syeikh Nawawi Al-Bantani. Dengan murid-muridnya inilah yang pernah belajar kepada Syeikh Nawawi Al-Bantani yang melanjutkan pengembangan hukum Islam di Banten.<sup>8</sup></p>
9	<p>Aspek Gramatikal Syekh Nawawi Al-Bantani (Perspektif Linguistik Arab)</p>	<p>Kamran Asat Irsyady (2017)</p>	<p>Pada aspek gramatikal Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam muqaddimah kitabnya Syekh Nawawi menjelaskan panjang lebar keutamaan ulama dan pentingnya ilmu secara umum dengan mengutip al-</p>

<sup>8</sup> Erie Fitriana, Andi Suwirta dan Eryk Kamsori, "Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897)", *FACTUM*, Vol. 5, No. 1, April 2016, hlm. 30.

			<p>Qur'an, hadis, dan syair-syair motivatif sebelum menjelaskan pentingnya ilmu nahwu dalam dinamika keagamaan maupun keilmuan seorang muslim karena ia menjadi prasyarat wajib bagi penguasaan bahasa al-Qur'an yang merupakan pedoman pokok umat Islam. Keilmuan Nahwu dari Syekh Nawawi menunjukkan satu keunikan tersendiri yang mencerminkan sosoknya yang multidimensional sebagai seorang pembelajar, ilmuwan, sufi, dan penulis yang nama dan karyanya tetap melekat di hati masyarakat Indonesia, terutama kalangan akademisi dan pesantren, sehingga ia pantas</p>
--	--	--	--



			<p>dianggap sebagai sosok yang perlu digali inspirasinya bagi pengembangan keilmuan dan keislaman di Indonesia saat ini. Semangat contoh-contoh nahwu Nawawi yang menggelorakan kedinamisan juga bisa diterapkan dalam konteks kehidupan keislaman di Indonesia yang dalam banyak hal masih terpengaruh oleh budaya taklidisme dan klenik sebagaimana tercermin dalam tayangan-tayangan televisi dan maraknya koran-koran kuning.<sup>9</sup></p>
10	Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam	Aan Parhani (2013)	Syekh Nawawi dalam metode penafsirannya adalah <i>Ijmali</i> dan

<sup>9</sup> Kamran Asat Irsyady, "Aspek Gramatikal Syekh Nawawi Al-Bantani (Perspektif Linguistik Arab)", *Jurnal Al Bayan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 306-307.

	Tafsir <i>Marāḥ Labīd</i>			<p>pada banyak bagian <i>Tahlifī</i> dengan memadukan antara bentuk <i>bi al-ma'sūr</i> dan <i>bi al-ra'y</i>. Dalam tafsirnya, beliau menggunakan berbagai pendekatan keilmuan seperti Aqidah, Ilmu Kalam, Fikih, Tasawuf, dan lain-lain, hal ini dipengaruhi oleh keluasan ilmu beliau. Karena itu teknik interpretasi yang digunakan oleh Nawawi adalah teknik interpretasi tekstual, <i>linguistik</i> (kaidah-kaidah Bahasa), sosiohistoris (<i>asbāb al-nuzūl</i>), <i>teleologis</i> (kaidah-kaidah Fikih), <i>kultural</i> (pengetahuan yang mapan), dan interpretasi logis.<sup>10</sup></p>
11	Konsep Tauhid Menurut Syekh	Youpi Rahmat		Konsep tauhid menurut Syekh

<sup>10</sup> Aan Parhani, "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsīr Marāḥ Labīd", *Jurnal Tafseer*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013, hlm. 1.

	Nawawi Al-Bantani	Taher (2017)	Nawawi al-Bantani berkisar pada masalah-masalah yang antara lain tentang sifat-sifat Tuhan, sebagai bantahan terhadap golongan Mu'tazilah yang berusaha menghilangkan sifat-sifat Tuhan sebagai jalan untuk memurnikan tauhid yang harus di imani secara mantap terhadap setiap (sifat) yang pasti dimiliki oleh Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil serta sifat-sifat yang <i>jā'iz</i> . Dia membagi sifat Allah ke dalam tiga bagian; <i>wājib</i> , <i>mustahīl</i> , dan <i>jā'iz</i> . <sup>11</sup>
12	Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani	Bashori (2017)	Dalam memaknai pendidikan Syekh Nawawi lebih condong kepada makna <i>Ta'lim</i> daripada <i>Tarbiyah</i>

<sup>11</sup> Youpi Rahmat Taher, "Konsep Tauhid Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, No. 1, tahun 2017, hlm. 72.

			<p>dan <i>Ta'dib</i>, dengan asumsi bahwa <i>ta'lim</i> tidak sekedar transfer ilmu, akan tetapi transformasi nilai dan metode. Tujuan pendidikan dalam Islam merupakan sebuah refleksi dari fungsi manusia untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan menjadi keridhoannya, berjihad untuk memberantas kebodohan, berjihad untuk mengabadikan Islam dengan sinaran ilmu. Untuk pemikirannya tentang pendidik dan peserta didik, Syekh Nawawi mengungkapkan bahwa faktor kepribadian pendidik lebih penting daripada faktor yang lain, sedangkan dengan peserta didik sendiri hendaklah selalu</p>
--	--	--	---

			berpegang teguh pada akhlak mulia dalam menghadapi guru, baik dalam proses belajar mengajar ataupun dalam berinteraksi dengan guru dalam kehidupan sehari-hari. <sup>12</sup>
13	Pendidikan Moral Dalam Perspektif Shaykh Nawawi Albantany	Dian Muhammad Hakim (2019)	Terkait moral Syekh Nawawi mengemukakan bahwa moral yang baik akan terealisasi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan pendidikan moral adalah nasihat-nasihat moral bagi individu, individu dalam hubungan dengan Tuhanya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya dan dengan orang lain. Peran pendidikan

<sup>12</sup> Bashori, "Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani", *Jurnal HIKMAH*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 56-57.

			<p>moral sebagai rambu-rambu atau pengingat terhadap individu itu sendiri. Maksudnya dengan adanya pendidikan moral individu tidak akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan pendidikan moral.<sup>13</sup></p>
14	<p>Relasi Fikih Dan Tasawuf Dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten</p>	<p>Suwarjin (2017)</p>	<p>Syekh Nawawi berpendapat kedekatan kepada Allah (<i>al-wuṣūl ilā Allāh</i>) dapat dicapai seorang hamba melalui tiga tangga pendakian, yaitu <i>Syari'at</i>, <i>Tarekat</i> dan <i>Hakekat</i>. Tata urutan ini bersifat hirarkhis. Artinya, seorang <i>sālik</i> harus mengawali pendakian spiritualnya dengan menjalankan syari'at. Melalui <i>syari'at sālik</i> akan</p>

<sup>13</sup> Dian Muhammad Hakim, "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Shaykh Nawawi Albantany", *Jurnal Andragogi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2019, hlm. 18-19, 28.

			<p>mudah memasuki pintu-pintu <i>mujāhadah</i>, yang merupakan inti dari tangga kedua, yaitu <i>tarekat</i>.</p> <p>Memisahkan fikih dari tasawuf berarti memisahkan dua hal yang di satukan oleh Allah. Orang yang hanya melaksanakan fikih semata, akan terjebak pada ritual-ritual yang tidak memberi makna bagi kehidupan.<sup>14</sup></p>
15	<p>Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Makki <i>wa Juhūduhu al-da'wiyah fi al-Qarni al-Tāsi' 'Asyr al-Miladi</i></p>	<p>Dzulkifli Hadi Imawan (2018)</p>	<p>Syekh Nawawi adalah seorang ulama besar diantara ulama-ulama makkah mukarromah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dari berbagai ulama dari Jawa hingga Arab Saudi. Syekh Nawawi memiliki peran yang sangat besar dalam pergerakan dunia pendidikan dan dakwah khususnya untuk pelajar yang berasal</p>

<sup>14</sup> Suwarjin, "Relasi Fikih dan Tasawuf Dalam Pemikiran Syekh Nawawi Banten", *Jurnal El Afkar*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 15, 17.

			<p>dari tanah Jawa yang belajar di Makkah. Beliau memiliki karya yang bermacam-macam yang berusaha untuk selalu <i>berpegang teguh pada ajaran ahl al-sunnah wa al-jamā'ah al-Asyā'irah</i> dan mazhab Imam Syafi'i serta akhlak yang berbudi pekerti. Karya-karya beliau hingga saat ini tersebar di beberapa negara seperti Mesir, Lebanon, Malaysia dan Indonesia. Dan juga menjadi sumber referensi banyak pesantren di Indonesia.<sup>15</sup></p>
16	Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani	Suwarjin (2017)	<p>Syekh Nawawi Al-Bantani banyak menulis karya, namun karya dalam bidang fiqh adalah yang paling menonjol. Kurang lebih 8 kitab fikih sudah ditulis dan sampai saat</p>

<sup>15</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, "Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Makki wa Juhūduhu al-da'wiyah fi al-Qarni al-Tāsi' 'Asyr al-Milādi", *The International Journal of PEGON*, Islam Nusantara Civilization, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, hlm. 152.



		<p>ini masih dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Memiliki ciri khas dalam penulisan dengan uraian yang mendalam menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta isi dari kitab yang sesuai dengan mazhab mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini menjadikan karya syekh Nawawi tetap eksis di kalangan pesantren, meskipun banyak karya-karya baru yang muncul. Selain itu kitab-kitab fiqh ditulis pada masa peralihan dari klasik ke masa modern, sehingga memunculkan karakteristik dari dua masa yang berbeda. Faktor lain yang menjadikan kitabnya selalu eksis adalah watak tradisionalnya yang sesuai dengan</p>
--	--	---

			watak umat Islam Indonesia. <sup>16</sup>
17	Pendidikan Islam Transformatif Syekh Nawawi Al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi religius-Saintifik	Toni Pransiska (2018)	Syekh Nawawi dalam berbagai uraian pemikiran pendidikan banyak mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an, Sunnah, dan pemikiran salaf shalih baik di masa klasik maupun abad pertengahan. Disamping itu, dia mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan pemikiran para pendahulunya yang dianggap relevan dengan situasi sekarang secara turun-temurun. Dikatakan relevan karena menurutnya, hasil pemikiran itu selalu terbuka untuk dikritik ( <i>qābil linniqās</i> ) bahkan ditinggalkan. <sup>17</sup>
18	Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani	Ansor Bahary (2015)	Syekh Nawawi menulis kitab tafsir yaitu <i>Tafsīr Marāh Labīd Li Kasyfī Ma'nā Qur'an Majīd</i>

<sup>16</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani", *Jurnal Tsaqofah & Tarikh*, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 198.

<sup>17</sup> Toni Pransiska, "Pendidikan Islam Transformatif Syekh Nawawi Al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi religius-Saintifik", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 18, No. 2, Februari 2018, hlm. 186.

			<p>dan kitab tafsir ini menjadi maha karya yang terkenal diantara karya beliau yang lain. Latar belakang kondisi kehidupannya serta keilmuan yang dimiliki ikut andil dalam mewarnai metode dan corak pada penulisan kitab ini. Kemunculan kitab <i>Tafsir Marāh Labīd</i> ini bisa dianggap sebagai perantara pemikiran tafsir klasik dengan penulisan yang modern yang mana hal ini menghiasi dunia penulisan tafsir pada abad 19. Kitab tafsir ini merupakan yang terbaik pada zamannya dari segi teknik penulisan, metode maupun corak yaitu dengan mengikuti teknik kolaborasi penafsiran masa klasik dan pertengahan.<sup>18</sup></p>
19	Konsep Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani dan Implikasinya	M. Ridwan Hidayatulloh,	Konsep tasawuf Syekh Nawawi yang pertama adalah seorang mukallaf yang

<sup>18</sup> Ansor Bahary, "Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani", *Jurnal Ulul Albab, Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2015, hlm. 189.

	<p>terhadap Pendidikan Agama Islam di Persekolahan</p>	<p>Aceng Kosasih dan Fahrudin (2015)</p>	<p>mematuhi hukum dan aturan dari Allah yang bersumber dari Quran dan hadits atau sering disebut dengan Syariat. Naik ke jenjang berikutnya yaitu Tarekat, dimana seorang <i>sālik</i> diharuskan memiliki <i>mursyid</i> (guru) untuk membimbingnya selama tidak menentang syariat. <i>Hakikat</i> akan ditemui <i>sālik</i> setelah menjalani syariat dan tarekat. Mencapai derajat hakikat ini seorang <i>sālik</i> dapat memahami bahwa segala sesuatu adalah bersumber dari Allah, dia akan melihat nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyaksikan kemukjizatan Al Quran, tujuan dari pelarangan dan kebolehan dan juga ilmu gaib. Pemikiran tasawuf syekh Nawawi memiliki implikasi terhadap pendidikan khususnya PAI (Pendidikan Agama</p>
--	--	--	---

		<p>Islam) di Indonesia. <i>Pertama</i>, dalam pembentukan akhlak, hati adalah penentu baik buruknya seseorang, tasawufnya Syekh Nawawi bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan itu menciptakan hati yang bersih dan suci. <i>Kedua</i>, pengaruh terhadap kurikulum pelajaran agama Islam yang meliputi Aqidah, Al quran dan Hadits, Akhlak, Fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Dan ini merupakan intisari dalam Islam yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Akhlak menjadi komponen utama dalam mempelajari tasawuf. <i>Ketiga</i>, implikasi praktis bagi pengajar yaitu keikhlasan harus dijadikan landasan niat untuk mendidik murid. dan sikap ikhlas ini</p>
--	--	--

			harus bisa ditularkan kepada murid. <sup>19</sup>
20	Studi Syarah Hadith <i>Tanqīhul al-Qaul al-Hatsīts fī Syarh Lubāb al-Hadīts</i> Karya Nawawi al-Bantani	Fatihatus Sakinah (2020)	Syekh Nawawi memiliki karya kitab hadits yaitu <i>Tanqīhul al-Qaul al-Hatsīts fī Syarh Lubāb al-Hadīts</i> . Kitab ini adalah syarah dari kitab karya Syekh Jalāl ad-Dīn al-Suyūṭī yaitu <i>Lubāb al-Hadīts</i> yang berisi 404 hadits terbagi dalam 40 bab. Dalam kitab Syekh Nawawi hanya disyarah sebanyak 360 hadits saja, sisanya dibiarkan saja dengan alasan sudah dapat dipahami dengan mudah. Pada sisi epistemologi, kajian terfokus pada syarah yang diketahui bahwa sumber pengetahuan Syekh Nawawi berasal dari <i>Al-Qur’ān</i> , hadits-hadits Nabi, pendapat

<sup>19</sup> M. Ridwan Hidayatulloh, Aceng Kosasih dan Fahrudin, “Konsep Tasawuf Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Implikasi terhadap Pendidikan Agama Islam di Persekolahan”, *Jurnal Tarbawy*, Indonesian Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, hlm. 13.

			para ulama, serta ijtihad. <sup>20</sup>
21	Kontribusi Dakwah Bil Qalam Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap Nasionalisme Pesantren	Adeni dan Silviatul Hasanah (2020)	Syekh Nawawi menimbulkan rasa nasionalisme yang berasaskan Islam dengan dakwah <i>bil qalam</i> atau jihad intelektual. Melalui cara ini Syekh Nawawi sudah berhasil melahirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki andil besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Penerimaan NU terhadap pancasila dan gerakan resolusi jihad yang dilontarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari menjadi bukti bahwa jihad intelektual dapat menjadi asas bagi tumbuhnya rasa nasionalisme. <sup>21</sup>
22	Telaah atas Pemikiran <i>Maqāmat</i> Tasawuf	Eko Zulfikar (2020)	Dalam kitab karya Syekh Nawawi dalam bidang tasawuf yaitu

<sup>20</sup> Fatihatus Sakinah, “Studi Syarah Hadith *Tanqīhul al-Qaul al-Hatsīts fī Syarh Lubāb al-Hadīts* Karya Nawawi al-Bantani”, *Jurnal Riwayah*, Jurnal Studi Hadis, Vol 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 87.

<sup>21</sup> Adeni dan Silviatul Hasanah, “Kontribusi Dakwah Bil Qalam Syaikh Nawawi Al-Bantani terhadap Nasionalisme Pesantren”, *Jurnal Komunika*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, Tahun 2020, hlm. 152.

	<p>Nawaiwi al-Bantani dalam Kitab <i>Salālim al-Fuḍalā'</i></p>	<p>Salālim al-Fuḍalā' dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pemikiran tasawuf yaitu, <i>pertama</i>, takwa dan kesatuan syariat, hakikat, tarekat. <i>Kedua</i>, konsep <i>maqāmat</i> yang dikelompokkan menjadi sembilan bagian, yakni taubat, zuhud, qanā'ah, belajar syariat, beramal sunnah Nabi, bertawakkal, ikhlas, uzlah (menyendiri) dan manajemen waktu. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa sembilan hal ini adalah cara untuk menjadi wali Allah, meskipun hal ini tidak harus dilakukan oleh <i>sālik</i>. Namun, jika <i>sālik</i> mampu melaksanakannya maka ia termasuk orang yang mampun disebut sebagai waliyullah.<sup>22</sup></p>
--	---	---

<sup>22</sup> Eko Zulfikar, "Telaah atas Pemikiran *Maqāmat* Tasawuf Nawaiwi al-Bantani dalam Kitab *Salālim al-Fuḍalā'*", *Jurnal Spiritualita, Journal of Ethics and Spirituality*, Vol 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 18-19.



Berangkat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani dan belum ditemukan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fikih pertanian pada sebuah karya yang beliau tulis yaitu *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*. Dan penelitian juga menganalisa kerangka pemikiran hukum Islam yang dibangun oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya serta kontekstualisasi pemikiran Syekh Nawawi dalam permasalahan pertanian di Indonesia.

## **B. Landasan Teori/Kerangka Teori**

### **a. Fikih Pertanian**

#### **1. Definisi fikih**

Makna yang paling mudah dari fikih secara bahasa adalah paham. Kata fikih adalah bentuk masdar dari fi' il فقه. Dikatakan *faqih* fulan maka artinya fulan yang paham. Kata fikih juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam al-Qur'an terdapat dua puluh ayat yang memakai kata ini dengan pengertian makna literal yang berbeda-beda tersebut.<sup>23</sup>

Pengertian fikih yang paling simpel dari para ulama adalah hukum-hukum *'amali* yang bersifat praktis hasil dari pemikiran para ulama berasal dari dalil yang sistematis.<sup>24</sup>

#### **2. Definisi Pertanian**

Pertanian adalah sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia.<sup>25</sup> Pertanian dalam arti yang lebih luas adalah bahwa pertanian meliputi bidang bercocok tanam,

---

<sup>23</sup> Lihat QS. 9:82, 88, 123, 128; 6:25, 65, 98; 17:44, 46; 63:3, 7; 18:58, 94; 11:91; 4:77; 7:178; 8:65; 59:13; 20:28; 48:15, Muhammad Faiḍullah al-Maqdisi, *Faḥḥur Raḥmān li Ṭalib Aḡyāt al-Qur'ān*, (Beirut: Dar El Fikr, 1989), hlm. 384.

<sup>24</sup> Yahyā bin Syarīf an-Nawawi, *Kitāb al-Taḥqīq*, (Beirut: Dar El-Jail, 1992), hlm. 7.

<sup>25</sup> Edi Kusmiadi, *Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian*, (Universitas Terbuka, 2013), hlm. 5.

perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengolahan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi.<sup>26</sup>

Pertanyaan akan timbul dengan sendirinya mengenai patokan atau ciri-ciri, seperti “apakah suatu sumber kehidupan masuk bidang pertanian?”. Pertanyaan yang sangat sederhana ini nyatanya tak mudah untuk dijawab secara tegas, artinya jawaban yang diberikan masih mengandung kelemahan, khususnya dalam penentuan batas-batasnya. Namun demikian sebagai pedoman atau patokan-patokan suatu kegiatan pertanian dapat kita gunakan syarat-syarat berikut:

1. Dalam proses produksi harus terbentuk bahan-bahan organik yang berasal dari zat-zat anorganik dengan bantuan tumbuh-tumbuhan atau hewan seperti, tumbuh-tumbuhan, ternak, ikan, ulat sutera, laba-laba, dan sebagainya;
2. Adanya usaha manusia untuk memperbaharui proses produksi yang bersifat “*reproduktif*” dan/atau “usaha pelestarian/budidaya”.

Kedua syarat itu harus dipenuhi. Jika hanya satu dari dua syarat itu yang terpenuhi, maka usaha produksi itu belum dapat digolongkan menjadi pertanian. Contoh: pengumpulan bahan makanan seperti, umbi-umbian, daun-daunan, buah-buahan, ikan dan hewan dari hutan, padang rumput, sungai, rawa, dan sebagainya oleh suku-suku yang masih hidup mengembara belum dapat dianggap sebagai usaha pertanian, karena usaha “*reproduktif* dan budidaya belum dilakukan”. Usaha tersebut dinamakan usaha pengumpulan.<sup>27</sup>

### **3. Definisi Fikih Pertanian**

Jika melihat dari definisi fikih dan pertanian di atas bisa disimpulkan bahwa fikih pertanian adalah hukum ‘*amali*’ praktis hasil pemikiran ulama yang berhubungan dengan pengadaan ekosistem yang bertugas memenuhi kebutuhan pangan manusia.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>27</sup> *Ibid*.

Pembahasan fikih pertanian, seperti *Musāqah*, dan *Mukhābarah* sebagai berikut:

### 1. *Musāqah*

*Al-Musāqāh* secara bahasa berasal dari wazan مفاعلة dari kata *as-Saqyu* yang memiliki makna memberi minum. Dikatakan *Istisqā'* bermakna meminta air.<sup>28</sup> Pada para penduduk Hijāz membutuhkan banyak air untuk tanaman mereka, karena mereka memberikan air kepada tanaman berasal dari sumur-sumur. Oleh karena itu diberi istilah *al-Musāqāh* (pengairan atau penyiraman).

Makna *al-Musāqāh* secara istilah menurut imam Syāfi'ī adalah seorang pemilik lahan kurma dan anggur yang melakukan akad dengan orang lain untuk menyiram dan melakukan perawatan dalam kurun waktu tertentu.<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhāifi berpendapat bahwa *al-Musāqāh* adalah sebuah akad perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk merawat tanaman pertanian dengan hasil dibagi antara keduanya.<sup>30</sup>

Hukum *musāqāh* adalah *jāiz*, tidak ada khilaf diantara para sahabat dan tabi'in dalam kebolehan akan *musāqāh*. Namun Abū Ḥanīfah berpendapat lain tentang hukum *musāqāh* yaitu *makrūh* karena terdapat unsur spekulasi/*garār* pada hasil pertanian yang bisa jadi menghasilkan atau bahkan tidak memberikan hasil sama sekali atau dalam kaitannya dengan banyak sedikitnya hasil panen. Pendapat beliau didasarkan pada larangan *garār*.<sup>31</sup>

Dalil yang menjadi dasar kebolehan *musāqāh* adalah muamalat Nabi ﷺ dengan penduduk Khaibar. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *Raḍiyallahu 'Anhu*.

روي عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع

<sup>28</sup> Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ Muḥadzab*, jilid 16, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 91.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhāifi, *Mausū'ah*..., hlm. 499.

<sup>31</sup> Muhyiddin an-Nawawi, *Al Majmū' ...*, hlm. 94.

“Bahwasannya Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman”.<sup>32</sup>

Terkadang orang yang memiliki lahan tidak bisa merawatnya atau tidak memiliki waktu. Ada juga orang yang bisa merawat atau menggarap lahan tapi tidak memiliki lahan pertanian. Maka dengan akad *musāqāh* ini menjadi solusi antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang keduanya memiliki simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.

*Musāqāh* memiliki dua jenis, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Musāqāh* berdasarkan manfaatnya, disini pemilik lahan menyerahkan seluruh pekerjaan pengolahan lahan kepada penggarap atau petani sehingga menghasilkan hasil yang baik. Dengan ini penggarap wajib mencari sumber air, termasuk membuat sumur, mengalirkan air dari sungai, parit atau bendungan.
2. *Musāqāh* berdasarkan pada hukum asalnya, yaitu penggarap hanya bertugas mengairi saja tanpa mencari sumber air. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mencari sumber air adalah pemilik lahan.

Pelaksanaan *musāqāh* harus memenuhi rukun dan syarat. 4 syarat tersebut sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Baligh dan berakal, dilarang melakukan akad dengan orang yang tidak berakal dan anak kecil.
- b. Lahan berupa tanaman yang bisa berbuah.
- c. Kejelasan lahan yang akan dikerjakan.
- d. Hasil dari lahan dibagi antara pemilik dan penggarap.

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah*...., hlm. 500.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*, Bab al-Ḥarṣ wa al-Muzāra'ah, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423 H), 1: 2338. Hadits Sahih, Riwayat Bukhārī dari Muhammad bin Rāfi'.

<sup>33</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifāyatu al-Akhyar*, Terj. Ringkas Fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia), hlm. 170.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah*...., hlm. 504.

Menurut jumbuh ulama rukun *musāqāh* adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Ada dua orang yang melakukan akad.
- b. Lahan yang akan digarap.
- c. Penentuan tanaman yang akan digarap.
- d. Pengerjaan lahan yang dilakukan sendiri oleh penggarap.
- e. *Ṣigah* antara pemilik lahan dan penggarap.

Jika seluruh syarat dan rukun *musāqāh* ini terpenuhi, maka akad yang terjadi adalah ‘*aqad ṣahīh*’, namun apabila salah satu dari syarat dan rukun ini tidak terpenuhi maka terjadi ‘*aqad fāsid*’ atau rusak.

Hukum-hukum yang berkaitan *musāqāh*:

1. ‘*Aqad Musāqāh Ṣahīh*’<sup>36</sup>
  - a. Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan *musāqāh*, seperti pengairan, perawatan tanaman, penyerbukan tanaman, pembibitan dan lain sebagainya adalah pekerjaan penggarap, karena hal ini masuk ke dalam akad *musāqāh*.
  - b. Hasil dari pertanian adalah hak kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap lahan.
  - c. Jika tidak ada hasil dari pertanian, maka tidak ada yang mendapat apapun dari kedua belah pihak.
  - d. Akad yang terjadi bersifat mengikat keduanya, dan tidak diperbolehkan membatalkan akad secara sepihak kecuali ada ‘*uẓur*’ (halangan).
  - e. Pemilik lahan memiliki hak untuk memerintah penggarap untuk bekerja, kecuali jika memiliki ‘*uẓur*’.
  - f. Diperbolehkan untuk menambah syarat dalam akad *musāqāh*.
  - g. Seorang penggarap tidak boleh mengerjakan lahan lain, kecuali ada ijin dari pemilik lahan. Dan jika penggarap melanggar kesepakatan ini dan tetap mengerjakan lahan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 507.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 507-508.

lain, maka seluruh hasil pertanian untuk pemilik lahan tidak sedikitpun untuk penggarap.

2. *'Aqad Musāqāh Fāsīd*<sup>37</sup>

- a. Dalam akad disyaratkan bahwa hasil pertanian menjadi milik salah satu antara pemilik dan penggarap lahan. Sehingga tidak ada serikat dalam akad.
- b. Disyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen untuk salah satu pihak, seperti setengah kwintal anggur atau kurma untuk pemilik lahan.
- c. Disyaratkan ikutnya pemilik lahan untuk menggarap sawah bersama penggarap.
- d. Disyaratkan untuk penggarap lahan juga mencangkul tanah dan memanen buah, padahal dalam akad *musāqāh* kedua hal ini tidak termasuk kewajiban penggarap. Dalam hal ini yang menjadi kewajiban seorang penggarap adalah merawat, mengairi dan pemupukan.
- e. Disyaratkan untuk mengambil dan menjaga hasil panen setelah dilakukan pembagian. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam akad *musāqāh*.
- f. Mensyaratkan pekerjaan untuk penggarap setelah habis masa *musāqāh*. Seperti menebangi pohon, mencangkul tanah dan lain sebagainya.
- g. Menetapkan kesepakatan waktu tertentu, waktu yang disepakati biasanya belum menghasilkan panen. Hal ini akan memberikan madharat kepada penggarap.
- h. Melakukan akad *musāqāh* dengan cara bermitra. Misalnya ada 2 kebun milik dua orang, lalu mempekerjakan penggarap untuk bekerja di kedua kebun. Hasil panen dibagi jadi tiga dengan rincian dua pertiga untuk pemilik lahan yaitu dua orang dan sepertiga untuk penggarap.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 511-512.

### 3. Berakhirnya ‘*Aqad Musāqāh*

Menurut pendapat imam Abū Ḥanīfah, akad *musāqāh* akan berhenti jika.<sup>38</sup>

- a. Selesainya waktu yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap lahan.
- b. Meninggalnya salah satu orang yang berakad.
- c. Membatalkan akad karena ada ‘*uẓur*. Yang termasuk ‘*uẓur* adalah penggarap terkenal sebagai pencuri, sakitnya penggarap yang membuat dia tidak bisa melakukan pekerjaannya, jika penggarap meninggal dunia maka ahli warisnya bisa melanjutkan pekerjaan penggarap sampai selesai akad *musāqāh*. Jika pemilik lahan meninggal dunia, maka penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Jika kedua orang yang berakad meninggal dunia maka ahli waris dari penggarap boleh memilih melanjutkan pekerjaan atau tidak, jika memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan maka pilihan diserahkan kepada ahli waris pemilik lahan.

### 4. *Mukhābarah*

Secara bahasa *mukhābarah* disebut *al-Khabar* الخَبَار yang bermakna tanah yang lunak atau gembur. Disebut juga sebagai *Muhāqalah* (محاقله) yang penduduk Irak menyebutnya dengan istilah *al-Qarāh* (القراح).<sup>39</sup> Secara Istilah *mukhābarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari penggarap lahan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 514-515.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah*..., hlm. 482.

<sup>40</sup> Muhammad Sholahudin. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108.

Ulama dari maḏhab Syāfi'iyah membedakan antara *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*:

المخابرة هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل  
وأما المزارعة هي مثل المخابرة لكن البذر من مالك الأرض

“*Mukhābarah* adalah mengelola lahan pertanian yang dihasilkan, dan benih dari penggarap, sedangkan *Muzāra'ah* adalah seperti *mukhābarah* tetapi bibit tanaman dari pemilik lahan.”<sup>41</sup>

Memahami dari tulisan di atas bahwasannya akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* memiliki kesamaan yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk mengerjakan pada perkebunan atau ladang untuk menghasilkan buah. Menjadi perbedaan antara keduanya adalah pada modal, jika *muzāra'ah* modal bibit berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhābarah* bibit berasal dari penggarap lahan.

Berkaitan dengan hukum *mukhābarah*, ternyata tidak semua ulama sepakat atas model transaksi ini. Imam Syāfi'i dan imam Abū Ḥanīfah tidak membolehkan akad *mukhābarah* ataupun *muzāra'ah* karena di dalamnya terdapat unsur *garār*. Menurutnyanya yang *muzāra'ah* diperbolehkan dengan hanya jika mengikuti akad *musāqāh* karena adanya kebutuhan disitu.<sup>42</sup> Ketidak bolehannya ini didasarkan pada sebuah hadits bahwasannya Nabi melarang *muzāra'ah*.

عن ثابت ابن الضحاك: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة

“Diriwayatkan dari *Sābit bin al-Ḍaḥāk*: bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang *muzāra'ah*”.<sup>43</sup>

Jumhūr ulama termasuk di dalamnya Abū Yūsuf, Muhammad, Mālik, Aḥmad, Dāwūd al-Zāhiriī mengatakan bolehnya akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*, karena di dalamnya

<sup>41</sup> Wahbāh al-Zuhāili, *Mausū'ah*..., hlm. 482.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Talkhiṣ al-Ḥabīr fī Takhrīji Aḥādīsi al-Rāfi'ī al-Kabīr*, (Mesir: Mu'assasah Qurtubah, 1995), hlm. 131.



ada akad *syirkah* antara harta dan pekerjaan, seperti halnya *muḍārabah*. Akad ini untuk menopang kebutuhan. Karena terkadang orang yang memiliki lahan tidak mampu mengerjakan lahannya sendiri dan ada juga ada orang yang bisa mengerjakan lahan namun tidak memiliki lahan untuk dikerjakan. Maka dengan akad ini bisa terjadi sebuah simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain.<sup>44</sup> Kebolehnya di dasarnya pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *Raḍiyallāh ‘Anhu*.

روي عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع

“Bahwasannya Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman”.<sup>45</sup>

Rukun *mukhābarah* yang harus dipenuhi saat terjadi akad adalah sebagai berikut:

1. *Ṣiḡah* Ijab kabul, antara pemilik lahan dan penggarap.
2. Pemilik lahan.
3. Penggarap lahan atau petani.
4. Lahan pertanian atau perkebunan.

Syarat-syarat dalam akad *mukhābarah* yang juga harus terpenuhi sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Orang yang berakad yaitu pemilik dan penggarap lahan harus berakal dan *mumayyiz*.
2. Bibit yang jelas jenisnya agar hasilnya lebih jelas.
3. Tanah produktif yang layak untuk bertani atau berkebun.
4. Hasil panen dibagi kepada dua orang yang berakad.
5. Menentukan masa berlaku akad.
6. Serah terima lahan dari pemilik ke penggarap.
7. Memperjelas siapa yang memberi modal benih. Hal ini untuk mengetahui jatah dari masing-masing yang berakad.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 488.

Kondisi-kondisi dalam *mukhābarah*, terdapat empat kondisi yang terjadi dan tiga diantaranya diperbolehkan sedangkan satu kondisi tidak diperbolehkan:<sup>47</sup>

1. Kondisi yang dibolehkan
  - a. Lahan dan benih dari pemilik, sedang peralatan dan media-media pertanian dari penggarap. Jadi seorang pemilik tanah memperkerjakan petani, peralatan petani mengikuti akadnya.
  - b. Lahan dari pemilik, sedang benih, peralatan dan media-media pertanian dari penggarap. Dalam hal ini, penggarap menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian hasil dari lahan.
  - c. Lahan, benih, peralatan dan media pertanian berasal dari pemilik lahan sedangkan penggarap tugasnya hanya bekerja di lahan saja. Dalam kondisi ini pemilik lahan memperkerjakan petani untuk mengelola lahannya.

2. Kondisi yang tidak diperbolehkan

Lahan dan peralatan pertanian dari pemilik, sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari penggarap. Kondisi ini tidak diperbolehkan karena peralatan pertanian tidak sama statusnya dengan lahan, sehingga akad dari peralatan tidak bisa mengikuti petani.

Akad *mukhābarah* akan selesai jika memenuhi hal-hal berikut:<sup>48</sup>

- a. Selesai masa akad, jika masa sudah selesai tapi belum panen maka ditunggu hingga panen.
- b. Meninggalnya salah satu yang berakad. Jika yang meninggal adalah pemilik lahan maka akad masih terus berjalan dan penggarap masih terus bekerja. Kemudian jika yang meninggal adalah penggarap maka akad dilanjutkan oleh ahli warisnya.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 490-491.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 496-499.

- c. Memiliki *'uzur*. Termasuk *'uzur* adalah pemilik lahan memiliki hutang yang sangat memberatkan, dia tidak mampu membayarnya kecuali dengan menjual tanah yang sudah menjadi lahan untuk akad. *'Uzur* lainnya adalah jika penggarap mengalami sakit dan tidak bisa bekerja, bersafar, panggilan jihad, berkhianat dengan mencuri dan lain sebagainya.

#### **b. Pengertian Irigasi**

Menurut UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Adapun tujuan irigasi adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Membasahi tanaman. Membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Hal ini penting sekali karena kekurangan air yang di perlukan untuk tumbuh dapat mempengaruhi hasil panen tanaman tersebut.
2. Merabuk. Merabuk adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri.
3. Mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan jenis tanamannya.
4. Membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang.

---

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Pengairan, *Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang Untuk Standar Perencanaan Irigasi (KP-01)*, (Bandung: Galang Persada, 1986).

5. Kolmatase. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki/meninggikan permukaan tanah.
6. Menambah persediaan air tanah. Tujuan bermaksud menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Biasanya dilakukan dengan cara menahan air di suatu tempat, sehingga memberikan kesempatan pada air tersebut untuk meresap ke dalam tanah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang memerlukan.

Irigasi merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam pertanian dan perkebunan. Adapun manfaat irigasi adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
2. Menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek.
3. Mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman.
4. Mencuci dan mengurangi garam tanah.
5. Mengurangi bahaya erosi tanah.
6. Melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.

Dirjen Pengairan memiliki Standar Perencanaan Irigasi KP-01, sebagai berikut:

1. Irigasi Gravitasi (*Gravitational Irrigation*)  
Irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkan, pada umumnya irigasi ini banyak digunakan di Indonesia, dan dapat dibagi menjadi: irigasi genangan liar, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur dan gelombang.
2. Irigasi bawah tanah (*Sub Surface Irrigation*)  
Irigasi yang menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran air tanah. Dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

demikian tanaman yang diberi air lewat permukaan tetapi dari bawah permukaan dengan mengatur muka air tanah.

3. Irigasi siraman (*Sprinkler Irrigation*)

Irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan dimana penyiramannya dilakukan dengan cara pengaliran air lewat pipa dengan tekanan (4 –6 Atm) sehingga dapat membasahi areal yang cukup luas. Pemberian air dengan cara ini dapat menghemat dalam segi pengelolaan tanah karena dengan pengairan ini tidak diperlukan permukaan tanah yang rata, juga dengan pengairan ini dapat mengurangi kehilangan air di saluran karena air dikirim melalui saluran tertutup.

4. Irigasi tetesan (*Trickler Irrigation*)

Irigasi yang prinsipnya mirip dengan irigasi siraman tetapi pipa tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya menetes saja. Keuntungan sistem ini yaitu tidak ada aliran permukaan.

Berdasarkan cara pengaturan pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Irigasi Sederhana

Jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam, sehingga mudah untuk mengalirkan dan membagi air. Jaringan irigasi sederhana mudah diorganisasikan karena menyangkut pemakai air dari latar belakang sosial yang sama. Namun jaringan ini masih memiliki beberapa kelemahan antara lain, terjadi pemborosan air karena banyak air yang terbuang, air yang terbuang tidak selalu mencapai lahan di sebelah bawah yang lebih subur, dan bangunan penyadap bersifat sementara, sehingga tidak mampu bertahan lama.

2. Irigasi Semi Teknis

Jaringan irigasi semi teknis memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Bangunan sadap pada umumnya sudah dilengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur. Jaringan saluran sudah terdapat beberapa bangunan permanen, namun sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur. Karena belum mampu mengatur dan mengukur dengan baik, sistem pengorganisasian biasanya lebih rumit. Sistem pembagian airnya sama dengan jaringan sederhana, bahwa pengambilan dipakai untuk mengairi daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana.

### 3. Irigasi Teknis

Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen. Bangunan sadap serta bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier, petak kuarter dan petak sawah sebagai satuan terkecil.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007, jaringan irigasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
2. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
3. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier

yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Pengembangan irigasi merupakan salah satu dari kerangka kebijakan pertanian nasional yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut adalah kebijakan kepemilikan lahan, kebijakan manajemen air irigasi, kebijakan untuk teknologi pertanian dan kebijakan keuangan pertanian dan pedesaan.<sup>51</sup>

### c. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Pemerintah Indonesia berusaha memperbarui tata hukum agraria yang sejalan dengan cita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat. Hukum agraria yang berlaku di Indonesia berpangkal pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), UU No. 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini adalah sebuah produk legislatif nasional yang pertama yang menjadi landasan bagi pengaturan segala sesuatu yang berhubungan dengan ke agrariaan di Indonesia. UUPA sendiri memiliki cita-cita yaitu melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kebutuhan petani.<sup>52</sup>

Berlakunya UUPA terjadi revolusi yang merubah pemikiran dan landasan politik agraria kolonial, yaitu berusaha memperbarui tata tanah kolonial yang semula diabdikan untuk kepentingan asing, diganti dengan tata tanah nasional yang digunakan untuk kepentingan rakyat.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU no. 5 tahun 1960), agraria mempunyai arti yang sangat luas, meliputi; bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta

---

<sup>51</sup> Mohammad Rondhi, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, "Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier", *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, hlm. 176.

<sup>52</sup> Nurjannah, "Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform", *Jurnal Ad-daulah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm. 196.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan Hukum agraria keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batasbatas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Munculnya Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 merupakan momentum untuk mereformasi aturan pertanahan di Indonesia. Pada undang-undang ini Negara memiliki kewenangan luas dalam pengaturan pertanahan. Tujuan diberikannya hak menguasai kepada negara ialah: untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>54</sup>

Hak negara untuk menguasai pada hakekatnya memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Hukum agraria di Indonesia memiliki beberapa asas, sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Asas Nasionalisme

Asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.

2. Asas Dikuasai Negara

---

<sup>54</sup> Ali Sodikin, "Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Mazhabuna*, Vol. 1, No. 6, Tahun 2017, hlm. 7.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 7-8.



Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA).

3. Asas Hukum Adat

Hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya.

4. Asas Fungsi Sosial

Penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan (pasal 6 UUPA).

5. Asas Kebangsaan atau Demokrasi

Setiap WNI baik asli maupun keturunan berhak memiliki hak atas tanah.

6. Asas Non-diskriminasi

UUPA tidak membedakan antar sesama WNI, baik asli maupun keturunan asing, berhak memiliki hak atas tanah.

7. Asas Gotong Royong

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA).

8. Asas Unifikasi

Penyatuan hukum agraria dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI. Ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA

9. Asas Pemisahan Horizontal

Memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertikal (*verticale scheidings beginsel*) atau asas perlekatan, yaitu suatu asas

yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu. Menurut asas ini, tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

Hak-hak atas tanah yang diakui dalam hukum agrarian meliputi hak milik dan hak guna bangunan. Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA, dengan ketentuan bahwa kepemilikan tersebut mempunyai sifat turun temurun. Namun kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan. Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah berdasar hukum. Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, serta badan hukum tertentu. Hak jenis ini merupakan hak yang terkuat dan terpenuh dalam hukum agraria. Hak milik atas tanah harus mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah dibatasi oleh ketentuan tentang sharing (batas maksimal) dan oleh jumlah penduduk.

Hak guna bangunan adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan. Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96. Jangka waktu tersebut adalah 25 tahun, tetapi untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun. Hak guna bangunan ini harus didaftarkan. Hak ini, seperti hak milik, dapat beralih karena pewarisan.

Disamping hak milik secara individu, dalam hukum agrarian juga diakui hak tanah adat, atau yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat tetap diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak ulayat itu sendiri diatur dalam pasal 3 UUPA. Pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Artinya, hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat berlaku ke dalam sekaligus keluar. Berlaku ke dalam maksudnya para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. Tetapi untuk menjaga itu diusahakan jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota masyarakat lainnya. Tanah yang akan dibuka itu juga akan dibuka oleh seorang anggota lain. Oleh karena itu, sebelum membuka tanah ia harus memberitahukan hal itu kepada penguasa adatnya.

Hak ulayat berlaku ke luar artinya suatu hak ulayat bisa dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat, tanpa izin penguasa adatnya.<sup>56</sup>

Pengakuan hak ulayat setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu
2. Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai kepunyaan bersama para masyarakat hukum adat.
3. Kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>57</sup> Sovia Hasanah, "Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat/>, diakses pada Minggu, 7 Juni 2020 pukul 22.05 WIB.

masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.

#### d. *Istidlāl*

*Istidlāl* secara bahasa menurut al Jurjani adalah menetapkan dalil untuk ketetapan objek yang ditunjuk. Menurut al-Ṭahanawi *Istidlāl* secara bahasa adalah meminta dalil dan dalil adalah petunjuk terhadap yang diminta.

*Istidlāl* dalam pemikiran Ulama ushul fikih memiliki empat makna yaitu:<sup>58</sup>

1. *Istidlāl* bermakna mengambil dalil dari *al-Qur'ān*, *Sunnah*, *ijmā'*, *qiyās* dan yang lainnya.
2. *Istidlāl* bermakna mengambil dalil yang tidak ada dalam *Naş*, *ijmā'* dan *qiyās*.
3. *Istidlāl* bermakna *Istişlāh*.<sup>59</sup>
4. *Istidlāl* bermakna qiyas yang bukan *qiyās tamsīl*.<sup>60</sup>

Menurut al-Jaşās, *istidlāl* adalah mencari dalil dan menelitinya untuk mendapat pengetahuan tentang objek yang diteliti.<sup>61</sup> Imam al-Ṭūfi juga berpendapat bahwa *istidlāl* adalah mencari sebuah hukum dengan dalil dari *Naş*, *ijmā'* atau *qiyās*.<sup>62</sup> Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa *istidlāl* adalah pengambilan dalil untuk sebuah permasalahan yang bersumber dari *al-Qur'ān*, *Sunnah*, *ijmā'*, *qiyās* dan lain sebagainya.

---

<sup>58</sup> 'Umar al-Maḥmūdī, *Maḥmūd al-Istidlāl 'Inda al-Uşuliyīn wa Ṭatawwuru Dalālatihī*, (Syabakah Alukah, 2017), hlm. 5.

<sup>59</sup> *Istişlāh* adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan Syariat Islam dan tidak memiliki sumber rujukan dalil yang khusus, baik bersifat menyetujui atau membatalkan masalah tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqih*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 221.

<sup>60</sup> *Qiyās Tamsīl* adalah istilah lain yang digunakan ulama' Ushul Fikih untuk *qiyās Syar'i* yaitu mencocokkan hukum cabang dengan hukum asal karena adanya kemiripan untuk menghasilkan hukum syar'i.

<sup>61</sup> Umar Al Mahmudi, *Maḥmūd....*, hlm. 5.

<sup>62</sup> Najmuddin Abī ar-Rābi Sulaiman at-Ṭūfi, *Syarḥ Mukhtaşar Raudah*, (Arab Saudi: Kementrian Wakaf dan Dakwah, 1998), hlm. 134.

Dasar hukum *Istidlāl* ada dalam *al-Qur'ān*. Allah memerintahkan jika menemui permasalahan untuk merujuk kepada *al-Qur'ān* dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/4:59)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur'ān*) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisā'/4:59).<sup>63</sup>

Ibnu kaṣīr dalam ayat ini mengatakan ini merupakan perintah dari Allah, jika menemui kesulitan yang diperselisihkan baik pada masalah keagamaan atau cabang-cabangnya untuk mengembalikan semua perkara kepada *al-Qur'ān* dan Sunnah.<sup>64</sup>

#### e. Studi Tokoh

Secara filosofis, kerangka teoritik studi tokoh meliputi tiga cakupan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.<sup>65</sup> Pengelompokan pada tiga ranah ini memiliki peran yang sangat urgent dalam studi tokoh ini. Dimana tiga ranah ini masing-masing memiliki wilayah cakupan yang berbeda ketika menjelajahi jejak keilmuan seorang tokoh.

Domain ontologi studi tokoh bersifat alamiah, induktif, process oriented, komitmen bersama, emik-etik, dan *verstehen*. Dalam domain epistemologi menempatkan studi tokoh dalam

<sup>63</sup>Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *al-Qur'ān Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis*, (Bandung: Semesta Qur'an, 2013), hlm. 87.

<sup>64</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu...*, hlm. 338.

<sup>65</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.23.

perspektif pendekatan historis, pendekatan sosio-kultural-religius, prosedural partisipatoris, deskriptif-kualitatif, reflektif, in-depth, kritis analitis, dan proposal-tentatif. Sedangkan ranah aksiologi studi tokoh adalah keteladanan, intropeksi, dan memberikan sumbangan.<sup>66</sup>

Ranah atau domain ontologi bersifat alamiah maksudnya bahwa studi tokoh harus dilakukan apa adanya, tanpa sebuah rekayasa, sehingga pikiran, tindakan, dan karya tokoh tersebut menjadi realitas obyek sang tokoh itu sendiri. Induktif maksudnya teori, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dibangun peneliti didasarkan pada data yang diperoleh dari sang tokoh. Process oriented maksudnya bahwa dalam penelitian studi tokoh, seorang peneliti harus cermat, teliti, dan terus mengikuti kaidah-kaidah studi tokoh. Komitmen bersama adalah bahwa data yang diperoleh, sebelum dilaporkan secara lengkap, harus dirundingkan bersama dengan tokoh atau informan lainnya untuk menghindari salah paham antara tokoh dengan sang tokoh. Sedangkan etik-etik adalah bahwa ketika melakukan analisis atau penafsiran, peneliti harus menempatkan tokoh dalam perspektif peneliti sendiri. Kemudian verstehen maksudnya adalah bahwa peneliti diharapkan mampu mengeluarkan kembali dalam pikirannya sendiri, perasaan, motif, dan pikiran-pikiran yang terjadi dibalik tindakan sang tokoh.<sup>67</sup>

Ranah atau domain selanjutnya yaitu epistemologi, yang meletakkan pendekatan historis, maksudnya bahwa studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karenanya peneliti dituntut menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang lingkup dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya. Kemudian pendekatan sosio-kultural-religius. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan studi tokoh peneliti tidak bisa melepaskan dari konteks sosio-kultural-religi sang tokoh, karena segala perasaan, pikiran dan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 23-25.

tindakan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi sang tokoh. Prosedural maksudnya adalah, bahwa studi tokoh harus dilakukan secara berurutan, baik dari waktu maupun fokus studi, sehingga deskripsi studi dapat bersifat linier.<sup>68</sup>

Kemudian masih dalam ranah epistemologi, yaitu adalah *parsipatoris*. Maksudnya bahwa keterlibatan peneliti dalam melakukan studi harus berpartisipasi. Apabila tokoh telah meninggal, partisipasi peneliti dilakukan dengan melalui karya-karya yang dihasilkan dan orang yang mengetahui secara persis kelebihan dan kekurangan sang tokoh. Selanjutnya deskriptif-kualitatif, maksudnya bahwa studi tokoh merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan tokoh berdasarkan data kualitatif. Dalam hal ini peneliti tidak perlu mencari sebab akibat dari apa yang dilakukan sang tokoh. Kemudian reflektif, maksudnya bahwa ketika melakukan penelitian, peneliti harus mampu memberikan secara tepat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian *in-depth* (mendalam), maksudnya bahwa studi tokoh akan menjadi lebih bermakna kalau memfokuskan pada masalah yang spesifik mengenai kehebatan tokoh, tanpa harus mengungkapkan secara keseluruhan dari sang tokoh.<sup>69</sup>

Selanjutnya kritis-analitis, maksudnya bahwa sebagai peneliti studi tokoh harus mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan tokoh secara kritis, tanpa kehilangan rasa obyektif. Peneliti hendaknya menghindari tindakan “pembunuhan karakter” terhadap sang tokoh sehingga tidak merusak nilai-nilai keilmiah studi tokoh. Kemudian yang terakhir dalam ranah epistemologi yaitu proposal-tentatif, maksudnya bahwa studi tokoh tidak mensyaratkan bahwa proposal harus diikuti secara kaku.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Selanjutnya dalam ranah atau domain aksiologi keteladanan. Maksudnya bahwa orang yang membaca hasil studi tokoh, diharapkan dapat mengambil hikmah dari tindakan-tindakan tokoh yang bernilai positif, sehingga dapat dijadikan pedoman atau teladan dalam kehidupan. Kemudian dalam domain aksiologi adalah intropeksi, maksudnya adalah bagi tokoh yang masih hidup, studi yang dilakukan oleh peneliti akan dapat dijadikan bahan intropeksi bagi dirinya dalam kehidupan yang berkaitan dengan ilmu atau keahlian yang dimilikinya. Ranah yang terakhir dalam aksiologi adalah memberikan sumbangan keilmuan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari studi tokoh dapat menambah khazanah keilmuan tertentu, baik dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori maupun model yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan keilmuan selanjutnya.<sup>71</sup>

#### **f. Kontekstualisasi**

Kata kontekstualisasi berasal dari kata kontekstual yang menurut KBBI memiliki makna berhubungan dengan konteks.<sup>72</sup>

Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 28-30.

<sup>72</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), html, <https://kbbi.web.id/kontekstual>, diakses pada 10:16 WIB, tanggal 24 Januari 2021.

<sup>73</sup> Rasid Rachman, *Pengantar Sejarah Liturgi*, (Tangerang: Bintang Fajar, 1999), hlm. 122.





## BAB III METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto, metodologi tentu sangat dibutuhkan pada setiap penelitian yang dilakukan untuk menguraikan cara meneliti suatu objek yang menjadi penelitian.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian analisis pemikiran tokoh dalam waktu yang sudah lampau secara metodologis adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu tulisan, ucapan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri, menurut Bogdan dan Taylor. Dengan pendekatan ini langsung menunjukkan setting individu secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Model penelitian ini adalah studi tokoh (*life history*) yang merupakan pengkajian secara sistematis atas pemikiran atau gagasan seorang tokoh keseluruhan atau sebagiannya, yang tokoh dalam penelitian ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani.<sup>3</sup> Secara umum studi tokoh memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman seorang tokoh dalam komunitas tertentu, melalui pemikiran-pemikirannya yang menggambarkan pemikiran dari komunitas tersebut.<sup>4</sup>

Penelitian *life history* ini akan memberikan pemahaman bagi peneliti untuk memperdalam masalah secara kualitatif mengenai rincian permasalahan yang diteliti yang tidak dapat didapatkan dari sekedar observasi, kuisisioner, wawancara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

<sup>3</sup> Syahrin Harapan, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 6.

<sup>4</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh....*, hlm. 6.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 109-110.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>6</sup> Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.

Pendekatan normatif merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memandang suatu permasalahan berdasarkan legal formal, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nash yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Pendekatan normatif disebut juga sebagai pendekatan konsep, dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana metodologi kerangka berpikir Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fikih pertanian dalam kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*.

Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan metode penelitian untuk mempelajari kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kontekstualisasi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pertanian di Indonesia.

## 3. Sumber Data

Sumber data mengambil dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan dan ini tentu menjadi komponen dasar. Sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Adalah data dari sumber asli yang memiliki informasi dari masalah yang sedang diteliti. Data primer ini adalah salah satu karya syekh Nawawi al-Bantani dalam bidang fikih yang berjudul *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*.

### 2. Data Sekunder

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

<sup>7</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Rosda, 2009), hlm. 153.

Sumber data sekunder adalah sumber pustaka yang merujuk kepada sumber primer. Buku yang dijadikan sumber referensi sebagai berikut:

- a. Muhyiddin an-Nawawi, *Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 2011).
- b. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1985).
- c. Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Faṭḥūl Barī bi Syarḥi Ṣāḥih al-Būkhārī*, (Damaskus: Risalah Alamiah, 2013).

Dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi akan menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tokoh yang diteliti sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin melakukan observasi dan wawancara. Suharsimi berpendapat tentang metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, karya tulis, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat dan lain-lain.<sup>8</sup> Teknik dokumentasi membantu peneliti mencatat karya-karya tokoh yang telah dibuat atau dari tulisan orang lain yang berkaitan dengan tokoh.<sup>9</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu permasalahan atau fenomena.<sup>10</sup> Untuk mempermudah dan menyempurnakan penelitian ini, maka analisis data yang dipakai setidaknya ada lima cara, yaitu: 1) analisis domain, 2) analisis taksonomi, 3) analisis komponensial, 4) analisis tema kultural, 5) analisis komparasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2010), hlm. 236.

<sup>9</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh....*, hlm. 54.

<sup>10</sup> Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 64.

<sup>11</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh....*, hlm. 64.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis *Content Analysis* (Analisis Isi) yaitu pemanfaatan seperangkat prosedur dalam metodologi penelitian untuk mengambil kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara sistematis dan objektif. Ada tiga syarat dalam metode ini: pendekatan sistematis, ojektifitas dan generalisasi.<sup>12</sup> Sebagai metode ilmiah analisis isi memiliki cara kerja sebagai pedoman penggunaannya, sebagai berikut:

1. Analisis isi pragmatik (*Pragmatic Content Analysis*), yaitu prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul.
2. Analisis isi semantik (*Semantic Content Analysis*), yaitu prosedur mengklasifikasikan tanda menurut maknanya.
3. Analisis sarana tanda (*Sign Vehicle Analysis*), yaitu prosedur memahami teks dengan cara menghitung frekuensi berapa kali.<sup>13</sup>

Analisis ini digunakan untuk menggali kerangka pembangun pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Qūt al-Habīb al-Garīb* tentang fikih pertanian. Serta mengkontekstualisasikan dengan kondisi pertanian di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 220.

<sup>13</sup> Mudjia Raharjo, “Content Analysis Sebagai metode Tafsir teks: Akar Sejarah dan Penggunaannya”, disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, 2 Februari 2017, Malang: Fakultas Humaniti Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### C. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani

##### 1. Biografi

Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang Ulama asli Indonesia yang mendapat julukan *The Great Scholar* (maha guru sejati) karena dikenal diseluruh pesantren di Indonesia sebagai ulama penulis kitab. Karya-karya tulisan beliau yang sampai hari ini masih dikaji di pesantren-pesantren tradisional, seakan-akan syekh asal Banten ini masih hidup dan kebersamaian umat dengan ajaran Islam yang menyejukkan. Sumbangsih beliau untuk negeri ini begitu besar. Beliau juga turut membentuk keintelektualan banyak tokoh-tokoh di Indonesia, seperti tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) K.H Hasyim Asy'ari.

Syekh Nawawi menjadi satu-satunya ulama Indonesia yang namanya tercantum dalam kamus *al-Majīd* (kamus bahasa arab terlengkap). Meskipun jasad seorang ulama sudah terkubur, namun kedudukannya akan selalu mulia, karena ada dua hal yang menjadikannya mulia yaitu ilmu dan karyanya yang senantiasa dipelajari oleh umat sehingga mengabdikan nama besarnya. Karya-karya yang monumental dan dikenal dunia membuat Syekh Nawawi al-Bantani dikenal dan memiliki kedudukan yang mulia.<sup>1</sup>

Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jāwī al-Makki adalah nama beliau yang terkenal di dunia Arab, sedangkan di negara asal beliau lebih masyhur dengan nama Kiai Nawawi Banten.<sup>2</sup> Syekh Nawawi memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn 'Umar ibn Arbī ibn 'Alī al-Jāwī al-Bantani al-Tanara as-Syāfi'ī al-Qadari. Orang tuanya memberikan nama Muhammad

---

<sup>1</sup> Maqurur Peris, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab *Marāh Labīd* Karya Nawawi Al-Bantani", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 38.

<sup>2</sup> Mustamin Arsyad, "Signifikansi Tafsir Marah Labid Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Nusantara, *Jurnal Studi Al Quran*, Vol. 1, No. 3, tahun 2006, hlm. 616.

Nawawi yang diambil dari ulama Islam dari mazhab Syāfi'i yang produktif menuliskan kitab-kitab fiqih mazhab Syāfi'i. Pemilihan nama Nawawi itu diberikan bukan tanpa alasan, tapi karena ayahnya terkagum dengan imam Nawawi al-Dimasyqī as-Syāfi'i. Mereka berharap agar kelak puteranya akan mengikuti jejak Imam Nawawi dalam kecerdasan dan kesalehannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya yang sudah di lahirkan oleh Kyai Nawawi Banten dalam berbagai cabang ilmu keagamaan.<sup>3</sup>

Nama Syekh Nawawi disebutkan dalam berbagai karyanya yang menunjukkan nama diri, kunyah, laqab dan nisbatnya, antara lain: Muhammad Nawawi, Muhammad Nawawi al-Jāwi, Muhammad Nawawi as-Syāfi'i, Muhammad Nawawi as-Syāfi'i al-Qadiri, Muhammad ibnu 'Umar al-Jāwi, Muhammad Nawawi ibnu 'Umar, Muhammad Nawawi ibnu 'Umar al-Jāwi, Muhammad ibnu 'Umar ibnu 'Arabi ibnu 'Alī, Muhammad ibnu 'Umar ibnu 'Arabi at-Tanarawī, Muhammad Nawawi ibnu 'Umar ibnu 'Arabi as-Syāfi'i, Muhammad Nawawi ibnu 'Umar at-Tanari *baladan* al-Asy'ārī *I'tiqādan* as-Syāfi'i *madzaban*, Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibnu 'Umar al-Jāwi as-Syāfi'i *mazhaban* al-Bantani *iqfīman* at-Tanari *mansya'an wa dāran*.<sup>4</sup>

Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1813 M/1230 H dari pasangan K.H. Umar dan Zubaidah. Beliau wafat di Makkah Saudi Arabia pada 1897 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1314 H dalam usia 84 tahun, dan dimakamkan di *Ma'lā*.<sup>5</sup> K.H. 'Umar adalah seorang ulama di Tanara dan menjadi tokoh yang disegani dan juga masih keturunan bangsawan. Istri dari Kyai 'Umar ini adalah seorang ibu rumah tangga yang telah berhasil mendidik putera-puteranya menjadi tokoh pemuka agama, yaitu Kiai Nawawi, Kiai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 617.

<sup>4</sup> Kamran Asat Irsyady, "Aspek Gramatikal Syaikh Nawawi Al-Bantani (Perspektif Linguistik Arab)", *Jurnal Al Bayan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 301.

<sup>5</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), hlm. 99.

Tamim, Kiai Said, Kiai Ahmad, dan Kiai Abdullah.<sup>6</sup> Dan beliau memiliki dua saudara perempuan yang bernama Syahriya dan Syakila.<sup>7</sup>

Dilihat dari silsilah, Syekh Nawawi masih menjadi keturunan ke dua belas dari Sunan Gunung Jati (Maulāna Syarīf Hidāyatullah) yaitu keturunan dari putera Maulāna Ḥasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyararas (Tājul ‘Arsy). Silsilah Syekh Nawawi dari ayahnya bersambung sampai Nabi Muhammad ﷺ. Silsilahnya adalah Nawawi bin ‘Umar bin Arabi bin Jamād bin Janta bin Masbugil bin Tājul ‘Arsy Tanara bin Maulāna Ḥasanuddin Banten bin Maulāna Syarīf Hidāyatullah Cirebon bin Maulāna Jamāluddin Ḥusain bin Imām Sayyid Aḥmad Jalāl bin ‘Abdullah Khān bin Amir ‘Abdullah Malik bin Sayyid ‘Alī Khali’ Qāsīm bin Sayyid Alwi bin Imām ‘Ubaidillah bin Imām Aḥmad Muḥajjir Ilallāhi bin Imām ‘Isā an-Naqīb bin Imām Muḥammad Naqīb bin Imām ‘Alī ‘Ariḍi bin Imām Ja’far aṣ-Ṣadīq bin Imām Muḥammad al-Baqīr bin Imām ‘Alī Zainal ‘Abidīn bin Sayyidinā Ḥusain bin Sayyidatunā Faṭimah Zahra binti Muḥammad Rasūlullāh ﷺ. Silsilah dari ibunya adalah Nawawi putera Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja.<sup>8</sup>

Syekh Nawawi menikah dengan perempuan bernama Nasima berasal dari daerah yang sama. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putera yang Abd al-Mu’thi dan meninggal ketika masih balita, dan tiga orang puteri yaitu: Rokayah, Nafisah, Maryam.<sup>9</sup> Ada sumber menyebutkan bahwa beliau memiliki istri kedua yang bernama Hamdana, dalam pernikahan ini dikaruniai seorang puteri bernama Zahrah.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Mustamin Arsyad, “Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jāwi wa Juhūduhu fi al-Tafsīr al-Qur’ān al Karīm fi Kitābihi “al-Tafsīr al-Munīr li Ma’ālim al-Tanzīl””, *Desertasi Doktor*, Kairo: Universitas al-Azhar Kairo-Mesir, 2000, hlm. 58.

<sup>7</sup> Kamran Asat Irsyady, “Aspek Gramatikal...”, hlm. 302.

<sup>8</sup> Bashori, “Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani”, *Jurnal Hikmah*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>10</sup> Kamran Asat Irsyady, “Aspek Gramatikal...”, hlm. 301-302.



## 2. Perjalanan Intelektual

Perjalanan intelektualnya dimulai sejak beliau masih kanak-kanak berusia 5 tahun. Beliau terkenal rajin dan ulet dalam mencari ilmu. Bersama kedua saudaranya Tamim dan Ahmad beliau belajar Islam langsung dari ayahnya. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi Fiqih, Tauhid, Tafsir, Bahasa arab (Nahwu dan Sharaf). Selain ayahnya, mereka juga belajar pada seorang ulama Banten bernama Kiai Sahal. Selanjutnya mengambil ilmu di Karawang bersama Kyai Yusuf seorang alim yang memiliki banya murid yang berasal dari luar daerah.<sup>11</sup>

Kecerdasan Syekh Nawawi memang sudah nampak ketika masih kecil, seperti banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang belum seharusnya ditanyakan pada usia anak-anak. Contohnya, beliau pernah menanyakan tentang ketuhanan dan meminta penjelasan terkait prinsip tauhid kepada ayahnya. Begitu juga dengan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti fiqih, tafsir dan bahasa arab. Keistimewaan ini terus diasah sehingga membuka jalan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi beliau. Minat yang besar dan keluasan wawasan menjadikan beliau menduduki derajat alim.<sup>12</sup>

Syekh Nawawi mendapatkan kesempatan melakukan ibadah haji diusia 15 tahun. Perjalan ini menjadi awal mula beliau belajar keluar Indonesia, dengan bermukim di Tanah Haram selama 3 tahun beliau mempelajari berbagai cabang keilmuan seperti Ilmu Kalam, bahasa dan sastra arab, ilmu hadits, tafsir dan terutama ilmu fiqih. Diusia 18 tahun Syekh Nawawi berhasil menghatamkan Al Quran. Setelah belajar 3 tahun dengan dibekali ijin dan doa restu dari para gurunya di Makkah, pada tahun 1833 Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Banten untuk mengamalkan ilmunya. Memiliki khazanah keilmuan tentang agama yang relatif lengkap beliau membantu ayahnya mengajar di pesantren. Hal ini

---

<sup>11</sup> Aan Parhani, "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid", *Jurnal Tafseer*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Maqurur Peris, "Hak dan Kewajiban Istri...", hlm. 40.

membuat pesantren membludak, karena didatangi santri dari berbagai pelosok.<sup>13</sup>

Kepemimpinan pesantren diserahkan ayahnya kepada Syekh Nawawi memberikan pengaruh yang besar, hal ini membuat kolonial Belanda khawatir akan munculnya kader-kader pemberontak. Karena Belanda mengalami trauma mendalam terhadap gerakan perlawanan santri Diponegoro (1825-1830). Sebagai keturunan Sultan Syekh Nawawi merasa terganggu atas perampasan kekuasaan kerajaan Islam di Banten. Nawawi kemudian berazzam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan mengembalikan kejayaan kerajaan Islam Banten.<sup>14</sup>

Jalur pendidikan menjadi salah satu strategi untuk melawan kolonialisme, lalu beliau memutuskan kembali ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Disisi lain Syekh Nawawi juga masih merasa ilmu yang dimiliki masih belum cukup, sehingga tidak mau menyiakan waktunya tanpa menuntut ilmu. Disini sungguh jelas bahwa Syekh Nawawi adalah seorang yang sangat haus akan ilmu.

‘Umar ‘Abdul Jabbār menyebutkan bahwa ketika di Mekkah Syekh Nawawi tinggal di dekat Masjidil Haram dengan jarak kurang lebih 500 meter. Beliau mengambil banyak ilmu dari ulama-ulama besar yang ada di Makkah seperti Sayyid Aḥmad Naḥrawī, Syekh Aḥmad Dimyātī seorang mufti Syāfi’iyyah di Makkah dari beliau belajar ilmu qirā’ah dan tasawuf, Syekh Ahmad Zaini Dahlan seorang mufti dan pemimpin para ulama belajar darinya ilmu fiqih dan ushul fiqih, syekh al-Khatbā’ as-Syāfi’ī al-Makkī dan ulama masjidil haram lainnya. Kemudian beliau melakukan safar ke kota Madinah al-Munawwarah dan mengambil sanad hadis yang bersambung sampai Rasulullah ﷺ dari syekh Muḥammad Khātib al-Ḥanbal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Aan Parhani, “Metode Penafsiran...”, hlm. 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, “Al-Syekh ...”, hlm. 145.

Syekh Nawawi juga belajar dari ulama-ulama Jawa yang terkenal seperti Syekh Yūsuf bin Arsyad al-Banjāri al-Jāwī, Syekh ‘Abdul Ṣamad al-Falimbāni, putri Syekh ‘Abdul Ṣamad yaitu Fāṭimah binti ‘Abdul Ṣamad al-Falimbāni al-Jāwī, Syekh Maḥmūd Kinān al-Falimbāni, Syekh ‘Aqīb bin Ḥasanuddin al-Falimbāni al-Jāwī, Syekh Khātib al-Sambasi, dan Syekh ‘Abdul Gani Bima al-Jāwī.<sup>16</sup>

Syekh Nawawi menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mengabdikan kepada Islam sebagai penulis dan pengajar. Karena keluasaan ilmu yang beliau miliki membuatnya konsisten berkarya.<sup>17</sup> Nawawi Menjadi pengajar di Masjidil Haram, *Ma’had Naṣr al-Ma’arif al-Dīniyyah* yang tiap tahun tidak kurang dari 200 murid setia untuk menghadiri kuliah-kuliah beliau. Mayoritas murid-muridnya berasal dari daerah *Jawi* (istilah untuk daerah Asia Tenggara pada saat itu, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain-lain). Terkenal memiliki sikap yang komunikatif dan bahasanya yang sederhana dan jelas membuat permasalahan rumit jadi mudah, hal ini menjadikannya banyak disukai oleh para murid. Mereka mengajarkan kembali Karya Syekh Nawawi pada daerah asalnya.<sup>18</sup>

Murid-murid Syekh Nawawi banyak yang menjadi tokoh nasional Indonesia seperti Syekh ‘Abdul Sattar al-Dahlāwi, Syekh Zainuddin as-Sumbawi, Syekh ‘Abdul Gani Ṣubuḥ al-Bimawi, Syekh Asy’arī Bawean, Syekh Maḥfūz al-Tarmasi, Syekh ‘Abdul Karīm al-Bantani, Syekh Aḥmad Dahlān al-Jāwī, Syekh Hasyīm asy-‘Āri, Syekh Jam’ān bin Samun, Syekh As’ad Muṣṭafā al-Bantani, Syekh ‘Abdul Haq al-Bantani, Syekh Tubagus Ismā’īl al-Bantani, Syekh Jamāluddin ‘Abdul Khāliq al-Faṭānī, Syekh Asnāwi Quds al-Jāwī, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Ada pula murid

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>17</sup> Aan Parhani, “Metode Penafsiran...”, hlm. 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, “Al-Syaikh Muhammad...”, hlm. 147.

beliau yang berasal dari Malaysia K.H. Dāwūd berasal dari Perak.<sup>20</sup>

Banyak dari para Ulama menyaksikan kealiman Syekh Nawawi dan kecintaannya terhadap ilmu. Salah seorang muridnya, Syekh Abdul Sattar al-Dihlawi al-Makki mengatakan: “Syekh Nawawi adalah orang alim dengan keluasan ilmunya, memiliki banyak karya yang luar biasa, namanya terbang diseluruh penjuru dunia dan di langit, memiliki keserasian antara ilmu dan kesalehannya, dan beliau memiliki ratusan karya yang besar dan kecil”.<sup>21</sup> Syekh Khairuddin al-Zirikli mengatakan; “Dia seorang *Mufasssir*, *Mutashawwif* (ahli Tasawuf), ahli fiqh Syafi’iyah. Berhijrah ke Makkah dan meninggal juga di Makkah”.<sup>22</sup> Syekh Umar Ridho dalam *Mu’jam al-Muallifin*: “Beliau adalah ahli kalam, menguasai banyak ilmu, dan beliau memiliki banyak karya”.<sup>23</sup> Umar Abdul Jabbar dalam *Sairun wa Tarājim* mengatakan: “Beliau ada alim Jawi salah satu Ulama Masjidil Haram”.<sup>24</sup>

Kehidupannya yang penuh dengan ilmu kemudian Allah mewafatkannya pada 25 Syawwal 1314 H/1897 M pada usia 84 tahun di Makkah al-Mukarramah. Dimakamkan di Ma’la dekat dengan makan Sayyidah Asma’ binti Abu Bakar al-Shiddiq dan makam Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi’i.<sup>25</sup>

### 3. Karya-karyanya

Imam Nawawi dalam menuliskan karya-karya mengikuti para ulama salaf dalam menulis ilmu dan dakwah kepada umat, berbekal pemahaman terhadap Al Quran yang menjadi pedoman hidup mereka untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Aan Parhani, “Metode Penafsiran...”, hlm. 10.

<sup>21</sup> Mukhtaruddin al-Falimbani, *Bulūg al-Amānī fi al-Ta’rīf bi Syuyūkhin wa Asānidin Musnid al-‘Asr al-Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani*, Cet. 1, (Beirut: Dar Qutaibah, 1988), hlm. 170.

<sup>22</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, “Al-Syaikh Muhammad...”, hlm. 147.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Nawawi al-Bantani, *Marāh Labīd li Kasyfi Ma’na al-Qurāni al-Majīd*, Cet. 5, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 5.

Dalam karya-karyanya beliau selalu berusaha menjaga aqidah *Ahlussunnah wal Jama'ah al-Asyā'irah*, bermadzhab Syafi'iyah dalam bidang fiqih. Dan memiliki akhlak yang mulia *zahir* dan *batin* untuk umat Islam sehingga terhindar dari banyaknya fitnah, seperti golongan yang sesat, penyakit hati, dan *ikhtilāf* yang tiada faidah.

Kitabnya-kitabnya telah banyak dicetak di berbagai negara seperti Mesir, Lebanon, Singapura, Indonesia, Malaysia. Telah menyebar ke seluruh dunia dan dijadikan sumber pembelajaran dalam pesantren-pesantren dan universitas Islam di banyak negara di dunia.

Keberadaan hasil tulisan beliau memiliki manfaat yang sangat besar untuk santri-santri Sunda, Jawa dan Melayu dalam mempelajari Islam secara lengkap. Karena memiliki nilai-nilai ke Islaman dengan pemikiran yang hebat.<sup>27</sup>

Dari sekian banyak karyanya, hanya ada 38 karya yang telah diterbitkan, dan diklasifikasikan ke dalam tujuh bidang keilmuan sebagai berikut:

#### 1. Tafsir

- a. *Marāh Labīd li Kasyfi Ma'na al-Qurāni al-Majīd* yang lebih dikenal dengan nama *al-Tafsīr al-Munīr li Ma'ālim al-Tanzīl al-Musfar 'an Wujuh Mahāsin al-Ta'qīl*. Kitab ini mengandung banyak makna-makna perdamaian dan pembaruan dunia Islam. Dan kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo, Mesir tahun 1305 H.<sup>28</sup>

#### 2. Hadits

- a. *Tanqīh al-Qaul al-Ḥaṣiṣ bi Syarh Lubāb al-Hadīṣ*.
- b. *Nashāih al-'Ibād fī bayān Alfāz Munabbihāt 'alā al-Isti'dād li yaum al-Ma'ād*.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, "Al-Syaikh Muhammad...", hlm. 150.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>29</sup> Aan Parhani, "Metode Penafsiran...", hlm. 11.

3. Tauhid dan Ushuluddin
  - a. *Tijān al-Dhurari Syarh Risālah al-Bajurī*, kitab ini ditulis pada tahun 1844 M yang mengulas kitab tauhid Ibrahim al-Bajuri (w. 1277).
  - b. *Dzarī'ah al-Yaqīn 'alā Umm al-Barāhīn*.
  - c. *Syarh 'ala Manzūmah al-Syekh Muhammad al-Dimyathi fi al-Tawaṣṣul bi Asmā Allah al-Husnā*.
  - d. *Al-'Aqd al-Ṣāmin Syarh Fath al-Mubīn*.
  - e. *Fath al-Majīd fi Syarh al-Ḍurr al-Farīd*, kitab ini ditulis pada tahun 1881 M yang membahas kitab *Ḍurr al-Farīd li 'Ilmi al-Tauhīd* karya guru beliau yaitu Syekh Ahmad al-Nahrawi.
  - f. *Qāmi' al-Tughyān 'alā Manzūmah Syu'ab al-Iman*. kitab ini mengulas karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Malibari.
  - g. *Qathr al-Gaiṣ fi Syarh Masāil Abī al-Laiṣ*.
  - h. *Naqāwah al-Aqīdah wa Syarḥuh al-Musammā "al-Nahjah al-Jayyidah li Ḥall Naqāwah al-'Aqīdah"*.
  - i. *Nūr al-Zallām fi Syarh 'Aqīdah al-'Awwām*. Ditulis pada tahun 1857 M yang mengulas karya Syekh Ahmad Marzuqi al-Makki.
  - j. *Bahjah al-Wasā'il bi Syarh Masā'il*. Selain membahas Tauhid, kitab ini juga membahas fiqih dan Tasawuf.<sup>30</sup>
4. Fiqih dan Ushul Fiqih
  - a. *Al-Tsamar al-Yanī'ah fi al-Riyādh al-Badī'ah*.
  - b. *Sullam al-Munajah 'ala Safīnah al-Ṣalāh*. Ini adalah kitab yang pertama beliau tulis dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya beberapa hari. Kitab ini dipersembahkan kepada gurunya Syekh Ahmad al-Nahrawi.<sup>31</sup>
  - c. *Sulūk al-Jaddah fi Bayān al-Jum'ah wa al-Mu'ādah*.

<sup>30</sup> Youpi Rahmat Taher, "Konsep Tauhid Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 64.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

- d. *Fath al-Mujīb bi Syarh al-Mukhtashar al-Khatīb.*
  - e. *Qut al-Ḥabīb al-Gārīb Ḥāsiyyah ‘ala Fath al-Qarīb al-Mujīb.*
  - f. *Kasyifah al-Sajā Syarh Safinah al-Naja.*
  - g. *Nihāyah al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi ‘īn.*
5. Tasawuf dan Akhlaq
- a. *Salālim al-Fuḍalā Syarḥ Manzūmah Hidayah al-Adzkiya.*
  - b. *Maraqi al-Ubūdiyyah Syarḥ Bidāyah al-Hidāyah.*
  - c. *Mirqah Ṣu‘ūd al-Taṣḍīq fi Syarḥ Sulām al-Tauḥīq.*
  - d. *Miṣbāḥ al-Zallām ‘alā al-Manhaj al-Atāmm fi Tabwīb al-Ḥikām.*
  - e. *Minhaj al-Rāgibīn fi al-Ṣafā wa al-Uns.*
6. Sejarah/Tarikh
- a. *al-Ibriz al-Dāni fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Adnāni.*
  - b. *Bughyah al-‘Awwām fi Syarḥ Mauli Sayyid al-Anām.*
  - c. *Targīb al-Musytaqīn li Bayān Manzūmah al-Sayyid al-Barjanji fi Maulid Sayyid al-Awwālīn wa al-Akhirīn.*
  - d. *al-Durar al-Bahiyyah fi Syarḥ al-Khaṣāiṣ al-Nabawiyyah.*
  - e. *Fath al-Ṣamad al-‘Alim ‘ala Maulid al-Syekh Ahmad ibn Qasim.*
  - f. *Madārij al-Ṣu‘ūd ilā Iktisāḥ al-Burūd.*
7. Bahasa dan Sastra Arab
- a. *Kasyf al-Maruthiyyah ‘alā Sitār al-Ajrumiyyah.*
  - b. *Lubāb al-Bayān fi ‘Ilmi al-Balāgah.*
  - c. *Fath Ghafir al-Khathiyyah ‘ala al-Kawākib al-Jaliyyah fi Naẓm al-Ajrumiyyah.*
  - d. *Al-Fuṣūṣ al-Yaqūtiyyah ‘ala al-Rauḍah al-Bahiyyah.*
4. Situasi Sosial Politik

Kala kelahiran Syekh Nawawi tahun 1813 M situasi sosial politik di Banten khususnya pada agama Islam terasa sangat pengap. Penjajah selalu saja ikut campur atas segala sesuatu yang berbau agama. Kejayaan Islam di Banten berangsur-angsur surut sejak berakhirnya kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang menjadi Sultan pertama Banten, yang menjabat dari tahun 1550 M sampai tahun 1570 M. Puncak kemunduran ketika kerajaan dipimpin oleh Pangeran Ahmad yang diasingkan ke Surabaya oleh Rafles. Peristiwa ini menjadi sejarah kelam bagi Banten, menyimpan banyak kenangan kebiadaban penjajah. Pada akhirnya kerajaan Banten dihapuskan dan Banten menjadi monumen sejarah perkembangan Islam dan ikut hadir dalam pentas perjuangan Indonesia melawan penjajah.<sup>32</sup>

Suasana seperti inilah Syekh Nawawi tumbuh, dimana nilai-nilai keagamaan bercampur dengan keanekaragaman yang carut marut. Kehidupan sosial dengan masyarakat yang memiliki pola pikir serba kusut serta beban feodalisme yang diwariskan para pemimpin sebelumnya. Semua hal ini Syekh Nawawi lewati dengan nilai-nilai positif serta prinsip keIslaman yang bijak.

---

<sup>32</sup> Maqur Peris, "Hak dan Kewajiban Istri...", hlm. 45.



#### D. Pemikiran Syekh Nawawi Tentang Fikih Pertanian

Syekh Nawawi adalah seorang ulama dari Indonesia yang masyhur di seluruh dunia. Terkenal dengan banyak karya fenomenal yang dihasilkan dan menjadi referensi bagi kurikulum pendidikan khususnya Indonesia. Meskipun beliau lama tinggal di Makkah hingga wafatnya namun hal ini tidak mengubah pribadinya sebagai seorang nasionalis yang cinta terhadap tanah air dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya.<sup>33</sup>

Rasa nasionalis yang tinggi membuat Syekh Nawawi sangat peduli dengan Indonesia, contohnya adalah ketika Sayyid Usman memintanya untuk berkomentar dalam kitabnya yaitu *al-Nasīḥah ‘alā al-niqah* yang memuat sikap Sayyid Usman dalam menentang tarekat khususnya Naqsabandiyah. Dalam kitab ini Syekh Nawawi berkomentar bahwa tarekat yang sejalan dengan syariat dan sunnah Nabi maka dapat diterima dan tarekat yang tidak sejalan dengan kedua hal tersebut maka tidak bisa diterima seperti yang terjadi pada banyak murid dari Syekh Ismail Minangkabawi. Misal yang lain adalah kitab *Qami’ al-Ṭugyān* dan *Kasyifah al-Sajā’* kedua kitab ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Hal ini disampaikan dengan jelas pada pengantar kitab, beliau menulis لأبناء جني (untuk anak bangsaku). Kitab *Tanqīḥ al-Qaul al-Ḥaṣīṣ* yang merupakan syarah dari kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* karya Imam Suyuti adalah bukti kepedulian terhadap masyarakat Indonesia. Beliau menulis kitab ini karena banyak menjadi rujukan masyarakat Jawa, selain itu Syekh Nawawi melihat banyak kekeliruan yang ada dalam karya Imam Suyuti.<sup>34</sup>

Seorang sejarawan terkenal Snouck Hurgonje mengakui kehebatan Syekh Nawawi karena memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan intelektual dan perlawanan anti kolonialisme Belanda. M.C. Ricklefs juga mengatakan bahwa Syekh Nawawi adalah orang

---

<sup>33</sup> Adeni dan Silviatul Hasanah, “Kontribusi Dakwah Bil Qalam Syaikh Nawawi Al-Bantani terhadap Nasionalisme Pesantren”, *Jurnal Komunika*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, Tahun 2020, hlm. 141.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Indonesia yang menjadi tokoh penting dalam dunia Islam karena memberikan warna pembaharuan dalam karya tafsirnya.<sup>35</sup>

Pada abad ke 18 kondisi sosial politik di Arab Saudi sedang terjadi gencar-gencarnya ajaran Wahabi. Timbulnya ide pemurnian ajaran Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajaran ini terfokus pada permasalahan akidah.<sup>36</sup> Namun sayangnya gerakan Wahabi ini banyak mendapat penolakan dari umat Islam, karena memiliki ajaran yang kaku dan tidak mengenal istilah kompromi bahkan sering menimbulkan konflik antara internal umat Islam.<sup>37</sup>

Menghadapi hal ini Syekh Nawawi tetap mengajarkan kepada muridnya tentang akidah *Ahlus Sunnah wal Jamā'ah* akidah Asy'ari dan fikih Syafi'i untuk membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Juga menjadi bukti bahwa Syekh Nawawi telah melaksanakan jihad intelektual untuk umat Islam melalui pendidikan.

Beberapa kyai nasional adalah murid Syekh Nawawi ketika belajar di Makkah, ketika kembali ke Indonesia mereka mendirikan beberapa ormas Islam. Seperti Muhammadiyah (1912) oleh Kyai Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulama (1926) oleh Kyai Hasyim Asy'ari, Mathlaul Anwar (1916) oleh Kyai Abdurrahman, Persatuan Tarbiyah Islamiyah oleh Kyai Sulaiman ar-Rasuli, Persatuan Umat Islam (1931) oleh Kyai Ahmad Sanusi (1950), Nahdhatul Wathan (1953) oleh Kyai Zainuddin Abdul Majid.<sup>38</sup>

Salah satu karya Syekh Nawawi dalam bidang fikih adalah kitab *Qūt al-Habīb al-Garīb* syarh dari kitab *Fatḥ Qarīb al-Mujīb* karya Syekh Muhammad Qasim al-Ghazi. Kepedulian Syekh Nawawi terhadap bangsa Indonesia juga tertuang dalam kitab ini. Pembahasan fikih pertanian seperti akad-akad dalam pertanian dan zakat pertanian bisa menjadi referensi masyarakat Indonesia. Tentu hal ini pada masa

---

<sup>35</sup> Dzulkipli Hadi Imawan, "Syaiikh Nawawi Al-Bantani; Pengaruhnya dalam Pembentukan Identitas Bangsa", html, <https://santrimadani.com/syaiikh-nawawi-al-bantani-pengaruhnya-dalam-pembentukan-identitas-bangsa/>, diakses pada Jumat, 1 Januari 2021, pukul 12.45 WIB.

<sup>36</sup> Mansur Mangasing, "Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhāb dan Gerakan Wahabi", *Jurnal Hunafa*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 5, No. 3, Desember 2008, hlm. 320.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>38</sup> Dzulkipli Hadi Imawan, "Syaiikh Nawawi Al-Bantani...".

tersebut memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam Indonesia. Masyarakat bisa melakukan perjanjian-perjanjian sesuai dengan syariat dan membayarkan kewajiban berzakat atas hasil pertanian yang diperoleh.

Penulisan fikih pertanian ini tidak ditemukan pada ulama-ulama Indonesia yang lain. Hal ini menjadi bukti bahwa kepekaan Syekh Nawawi terkait kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris dan tak bisa lepas dari pertanian. Karena pertanianlah yang menjadikan Indonesia menjadi negara besar dan menjadi alasan para penjajah datang ke Indonesia.

Dalam penelitian ini fikih pertanian Syekh Nawawi al-Bantani yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. *Musāqah*

المساقاة هي لغة مشتقة مأخوذة من السقي بتشديد الياء بمعنى النخل وإنما أخذت منه لأنه موردها.

Secara bahasa kata *Musāqah* berasal dari kata *As-Saqiyyu* yang bermakna kurma, diambil dari kurma karena memang hal tersebut memiliki hubungan dengan *Musāqah*.<sup>39</sup>

وشرعا دفع الشخص بصيغة معلومة نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده أي يقوم بإصلاحه بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره.

Secara istilah *Musāqah* menurut Syekh Nawawi adalah yaitu melakukan akad dengan seseorang untuk merawat dan mengairi kebun kurma dan anggur dengan imbalan yang diambil dari hasil panen.<sup>40</sup>

وأركانها ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل.

Akad *Musāqah* memiliki enam rukun, yaitu: pemilik lahan, petani atau penggarap lahan, pekerjaan, tanaman/kebun, *shigat* akad antara pemilik dan petani, dan penentuan tanaman yang akan digarap.

<sup>39</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 261.

<sup>40</sup> *Ibid*.

والمساقاة جائزة أي صحيحة على شيعين فقط النخل والكرم بشرط أن يكون مغروسا معيناً مرثياً بيد عامل لم يبيع صلاح ثمره سواء ظهر أم لا. فلا تجوز المساقاة على غيرهما استقلالاً كتين ومشمش وبطيخ وتفاح اقتصاراً على مورد النص.

Syekh Nawawi memperbolehkan *Musaqah* hanya terhadap dua tanaman yaitu anggur dan kurma dengan syarat lahan yang sudah ditentukan dengan jelas dan tanaman yang sudah ada meskipun belum atau sudah nampak buahnya. Selain kurma dan anggur tidak boleh dilakukan akad *Musaqah* seperti buah tin, aprikot, apel, semangka. Beliau memilih pendapat ini karena sesuai dengan *Nash*.<sup>41</sup>

ولا تصح على غير مرثي ولا على مبهم كأحد البساتين ولا على كونه بيد غير عامل ولا على الوادي يغرسه العامل أو المالك ولا على ما بدا صلاح ثمره ولو البعض في بستان الواحد لفوات كثرة الأعمال.

Beberapa larangan dalam akad *Musaqah* dan menyebabkan akad yang tidak *sahih*:

1. Melakukan akad terhadap lahan yang tidak kelihatan.
2. Melakukan akad dengan lahan yang tidak jelas. Misalnya: silahkan kerjakan salah satu lahan.
3. Lahan dikerjakan oleh orang lain yang tidak ikut dalam akad.
4. Pemilik atau petani yang menggali saluran irigasi.
5. Melakukan akad terhadap lahan yang hasil panennya buruk meskipun hanya sebagian karena mengurangi banyak pekerjaan.<sup>42</sup>

وتصح المساقاة من جائز التصرف هذا النخل أو على هذا العنب بكذا أو بنصف الثمر مثلاً أو يقول سلمته أي هذا النخل إليك لتتعده ثمانية أشهر مثلاً ونحو ذلك. ويشترط قبول العامل لفظاً بأن يقول قبلت ونحو ذلك.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Shigat akad dari pemilik lahan dan qabul dari petani dalam akad musaqah juga menjadi syarat. Kalimat qabul dari petani juga harus dilafazkan dengan kata *qabiltu* atau yang sejenisnya.<sup>43</sup>

ولها أي للمساقاة أي لصحتها شرطان أحدهما أن يقدرها المالك مع موافقة العامل على ذلك بمدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا كسنة هلالية أو أكثر، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة أي نضجها في الأصح للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى. والثاني أن يعين المالك جزءا معلوما من الثمرة كثيرا كان أو قليلا. كنصفها أو ثلثها. فلا يصح شرط ثمر شجرة معينة ولا شرط بكيل معلوم من الثمرة، ولا يصح شرط الثمر كله لأحدهما. ولا شرط شيء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما.

Adapun syarat sah dalam *musaqah* adalah:

1. Pemilik lahan menentukan waktu kerja petani, disesuaikan dengan perkiraan masa panen. Tidak diperbolehkan untuk menentukan waktu disesuaikan dengan matangnya buah, karena terdapat unsur *garar*. Terkadang masaknya buah bisa maju atau mundur.
2. Pemilik lahan menentukan bagi hasil bagi petani, seperti setengah, sepertiga dari hasil panen. Tidak diperbolehkan untuk menentukan dalam ukuran berat tertentu, tidak diperbolehkan juga mensyaratkan seluruh hasil panen adalah milik salah satu dari yang melakukan akad dan tidak boleh mensyaratkan sesuatu selain kepada orang yang berakad kecuali pada anak salah satu dari keduanya.<sup>44</sup>

والمساقاة على ضربين أي نوعين أحدهما عمل يعود نفعه الثمرة أي لزيادتها أو إصلاحها وهو ما يتكرر كل سنة أي في وقت احتياج عليه. كسقي النخل وتلقيحه أي النخل وهو المصور بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وكتنقية مجرى الماء من طين وكحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر عن السرقة والطير والشمس فهو أي العمل

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 261-262.

المذكور كله على العامل أي من حيث العمل وأما آلات ذلك فهي على المالك كالمنجل والفأس والمعول والآجر والحجر والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدور الدولاب. والنوع الثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض وهو الذي لا يتكرر كل سنة كنصب الدواليب وحفر الأنهار وبناء حيطان البستان ونصب الأبواب وإصلاح ما انحار من النهر ونحو ذلك. فهو على رب المال أي مالكة دون العامل. ولا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئاً ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر فتفسد المساقاة باشتراط ذلك. ويشترط انفراد العامل بالعمل وباليد في الحديقة فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح إن قصد مشاركته للعامل في وضع اليد على البستان، فإن قصد إعانتته له صح، والأمين أمين كما في القراض.

Akad *musaqah* memiliki dua model pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang memberi manfaat terhadap tanaman  
Pekerjaan yang selalu berulang tiap periode tanaman seperti melakukan perawatan dan penyiraman, mengawinkan antara benih jantan ke benih betina, menjaga tanaman dari pepohonan liar, pencurian, dan serangan hama yang lain. Semuanya ini menjadi pekerjaan petani penggarap lahan, sedangkan peralatan-peralatan yang digunakan berasal dari pemilik lahan. Termasuk peralatan disini adalah disel untuk mengalirkan air, mesin traktor dan lain sebagainya.
2. Pekerjaan yang memberikan manfaat terhadap tanah  
Pekerjaan ini tidak berulang tiap periode tanaman dan dilakukan oleh pemilik lahan seperti mengalirkan saluran irigasi. Bahkan akad *musaqah* bisa menjadi *fasid* jika pemilik mensyaratkan kepada petani untuk menggali saluran irigasi. Syekh Nawawi tidak memperbolehkan pemilik untuk mensyaratkan anak dari petani ikut bekerja bersama, karena ada orang lain diluar akad yang terjadi. Namun jika anak

petani ikut bekerja dalam rangka membantu tidak menjadi masalah.<sup>45</sup>

واعلم أن عقد المساقاة لازم من الطرفين أي طرفي العامل والمالك كالإجارة ولو مات العامل المعين انفسخ العقد، وأما المساقى في الذمة فإذا مات قبل تمام العمل قام وارثه مقامه، فيعمل بنفسه أو من ماله أو من التركة إن كانت. ولو خرج الثمر مستحقا للغير كالموصى له كأن أوصى بثمر النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله لأنه الذي غيره.

Akad *musaqah* adalah akad yang melibatkan dua orang yaitu pemilik dan petani penggarap lahan. Kematian petani menjadikan akad ini selesai. Adapun jika lahan masih dalam masa tanggungan petani yang mati, maka pekerjaan petani dilanjutkan oleh ahli warisnya atau mempekerjakan orang lain dengan upah dari harta yang ditinggalkannya sampai masa akad selesai. Jika masa panen datang, maka kewajiban pemilik atas petani adalah sesuai dengan akad yang telah disepakati.<sup>46</sup>

## 2. *Mukhābarah*

وهي أي المخابرة عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها كنصف الزرع والبذر من العامل. وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا أي مكنه منها ليزرعها يبذر العامل أو يبذر المالك وشرط المالك للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما بالجزئية كالنصف والثلث والربع من ريعها أي من فوائد الأرض لم يجز ذلك أي يحرم ولا يصح. وإن لم يحصل من الزرع

<sup>47</sup> شيء كما في القراض فاسد.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama petani yang menggarap ladang pemilik dengan bibit dari petani dengan upah yang berasal dari hasil panen dengan bagian tertentu. Namun, jika membayar seseorang untuk mengerjakan suatu lahan lalu mensyaratkan hasil dengan presentase tertentu maka itu tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur *garar*.

لكن النووي تبع لابن المنذر وهو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري اختار جواز المخابرة أي من جهة الدليل. كأن يقول للعامل زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه.<sup>48</sup>

Hukum *mukhabarah* sendiri terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Namun Syekh Nawawi sependapat dengan Imam Nawawi dan Ibnu Mundzir yang berpendapat kebolehan akad *mukhabarah*. Contoh akad yang *mukhabarah* adalah seorang pemilik lahan yang mengatakan kepada petani untuk mengerjakan lahan tertentu dengan setengah atau sepertiga hasil panen adalah miliknya. وإن أكره أي أجر شخص لرجل إياها أي أرضا بذهب أو فضة أو بهما معا أو بغيرهما كالعروض من الثياب ونحوها في ذمته جاز أي حل وصح ذلك الإكراه على المذهب المنصوص.<sup>49</sup>

Dalam permasalahan lain, jika pemilik tanah membayar petani dengan emas, perak atau makanan yang mencukupi selama berlangsungnya akad bagi petani maka hal ini diperbolehkan. وأما لو دفع أي المالك لشخص أي العامل أرضا خالية من الزرع و غيره فيها أي في تلك الأرض نخل أو عنب وزراعة على الأرض الخالية من الزرع أو التي فيها زرع لم يبد صلاحه فتحوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة لكن بشروط أربعة: الأول أن يتقدمك لفظ المساقاة على لفظ المزارعة في العقد. والثاني أن لا يفصل بين المساقاة والمزارعة في العقد. الثالث اتحاد

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 268.

<sup>49</sup> *Ibid.*



العامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة. والرابع عسر أفراد النخل أو العنب بالسقي والأرض الخالية بالزراعة.<sup>50</sup>

Akad *mukhabarah* bisa mengikuti akad *musaqah* jika pemilik tanah mempekerjakan petani pada tanah yang berisi kurma atau anggur banyak atau sedikit dan juga mengolah lahan yang kosong pada tanah yang sama. Akad seperti diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Mendahulukan lafadz *musaqah* atas *mukhabarah* ketika akad.
2. Tidak memisahkan *musaqah* dan *mukhabarah* ketika akad.
3. Petani yang sama dalam mengerjakan *musaqah* dan *mukhabarah*.
4. Lahan kosong yang memang susah dipisahkan dengan anggur atau kurma.

والأصح أن المخبرة لا تجوز تبها للمساقاة لعدم ورود ذلك.<sup>51</sup>

Syekh Nawawi dalam hal ini mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah *mukhabarah* tidak bisa mengikuti *musaqah* karena tidak ada dalam nash.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

### E. Metodologi Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani

Syekh Nawawi adalah ulama Syafi'iyah yang setia, ini merupakan bentuk sikap rendah hati yang menjadi akhlak mulia dari Ulama. Kitab-kitab fikih yang ditulis Nawawi adalah *Syarah* dan *Hasyiyah* dari kitab-kitab ulama-ulama besar Syafi'iyah.<sup>52</sup> Dalam salah satu muqoddimah kitabnya Nawawi menuliskan tentang pemikirannya yang berkaitan dengan pentingnya bermazhab dalam fikih, ushuul fikih dan tasawuf.<sup>53</sup>

Syekh Nawawi Al-Bantani banyak menulis karya, namun karya dalam bidang fiqh adalah yang paling menonjol. Kurang lebih 8 kitab fikih sudah ditulis dan sampai saat ini masih dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Memiliki ciri khas dalam penulisan dengan uraian yang mendalam menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta isi dari kitab yang sesuai dengan mazhab mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini menjadikan karya syekh Nawawi tetap eksis di kalangan pesantren, meskipun banyak karya-karya baru yang muncul. Selain itu kitab-kitab fiqh ditulis pada masa peralihan dari klasik ke masa modern, sehingga memunculkan karakteristik dari dua masa yang berbeda. Faktor lain yang menjadikan kitabnya selalu eksis adalah watak tradisionalnya yang sesuai dengan watak umat Islam Indonesia.<sup>54</sup>

Pemikiran fikih Nawawi terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, pemikirannya dalam fikih berkaitan dengan tasawuf. Hal ini sangat mungkin terjadi karena awal kenal dengan ilmu fikih Nawawi menerimanya dalam konsep fikih bercorak tasawuf dan saat itu Islam masuk Indonesia bercorak tasawuf. *Kedua*, pemikiran yang bersifat kontekstual, hal ini bisa dilihat dalam fatwanya tentang keharaman tinggal serumah dengan orang yang suka bermaksiat dan keharaman melakukan pemukulan yang berlebihan kepada anak didik.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Zainal Arifin dan Muhammad Fathoni. "Jejak Pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani Terhadap pemikiran Teologi , Fiqih dan Tasawuf Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari", *Jurnal Al Qadiri*, Vol. 16, No. 1, April 2019, Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, hlm. 49.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Suwarjin, "Biografi...", hlm. 198.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Kitab *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb* yang ditulis Syekh Nawawi merupakan syarah dari kitab *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* karya dari Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazzi. Dan *Fatḥ al-Qarīb* ditulis sebagai *syarḥ* dari kitab yang sangat terkenal ringkas dari fiqh syafi'i yaitu matan Abi Syuja' oleh Syekh al-Qāḍī al-Aṣḥaḥānī.

Kitab *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* adalah kitab yang sangat terkenal dikalangan santri di Indonesia. Memiliki pembagian yang seimbang dan proporsional tentang bab peribadahan seperti *tahārah*, *ṣālat*, *zākat*, *ṣiyām* dan haji.<sup>56</sup> Syekh Ibnu Qasim Al Ghazzi yang sering dikenal dengan nama Ibnu Al Gharabili lahir pada bulan Rajab tahun 859 H di Ghozzah. Beliau dibesarkan di kota tersebut lalu berpindah ke Mesir tahun 881 H yang sampai akhirnya menjadi Ulama yang terkenal. Ibnu Qasim ini menghafalkan Al Quran dan beberapa kitab Ulama seperti, dalam ilmu *qirā'at Manzūmah asy-Syāṭibiyah*, *Alfiyah* dalam ilmu hadits dan Alfiyah dan ilmu nahwu, sebagian besar *Jam'ul Jawāmi'* dan lain sebagainya. Diantara gurunya yang terkenal adalah *as-Sakhāwi*.<sup>57</sup>

Syekh nawawi menyelesaikan penulisan kitabnya pada waktu isya malam pertama dari bulan Rajab pada abad ke 13 hijriah.<sup>58</sup> Kitab ini ditulis di Makkah al-Mukarramah. Selain banyak menulis karya Nawawi juga mengajar di *Ma'had Naṣr al-Ma'ārif al-Dīniyyah* yang berlokasi di Masjidil Harām.<sup>59</sup> Darisini membuktikan bahwa pemikiran Nawawi masih terpengaruh dengan kondisi sosial di lingkungan sekitarnya yakni negeri hijaz. Dalam fiqh pertanian yang Nawawi tulis tidak memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Nawawi menuliskan dalam kitabnya bahwa akad musaqah hanya dibolehkan pada dua tanaman saja yaitu anggur dan kurma.<sup>60</sup> Di Indonesia

---

<sup>56</sup> Muhammad Hamim HR dan Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), hlm. 162.

<sup>57</sup> Fahmi Fardiansyah, "Internalisasi Fikih Ibadah Melalui Pembelajaran Kitab *Fathul Qorib*", *Tesis*, April 2019, hlm. 33.

<sup>58</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 478.

<sup>59</sup> Aan Parhani, "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam *Tafsīr Marāḥ Labīd*", *Jurnal Tafseer*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 9.

<sup>60</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt al-Ḥabīb...*, hlm. 261.

tanaman ini tidak begitu populer jika dibandingkan dengan negara Arab Saudi tempat Syekh Nawawi tinggal waktu itu.

Dalam syarh yang dituliskan syekh nawawi tidak disebutkan dalil dari *al-Qur'an* maupun hadits. Namun hal tersebut bukan berarti Nawawi tidak merujuk pada keduanya. Pemikiran fiqh Nawawi lebih banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. sebagai ulama dari mazhab Syafi'iyah Nawawi menjadikan *al-Qur'an*, hadits, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum Islam.<sup>61</sup>

Berdasarkan analisis penulis ada beberapa metodologi ijtihad yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam berpendapat, khususnya pada bab fiqh pertanian. Beberapa metodologi ijtihad yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. *Al-Qur'an* dan *Hadis*

Penulisan bab pertanian tentu tidak terlepas dari faidah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab pertanian adalah suatu kegiatan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat pertanian yang begitu luas juga telah tersampaikan dalam *al-Qur'an* dan hadits.

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ  
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن  
ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

*“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari*

<sup>61</sup> Mukani, “Ulama Al Jawwi di Arab Saudi dan Kebangkitan Umat Islam di Indonesia”, *Jurnal Murabbi*, Vol. 2, No. 2, Januari 2016, Jurnal Studi Kependidikan dan KeIslaman, hlm. 217.

hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?” QS. Yasin: 33-35.<sup>62</sup>

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ ما من مسلم يغرس

غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

“*Rasulullah ﷺ bersabda tidaklah seorang muslim mencangkul lalu menanam pohon lalu tanamannya itu dimakan burung, manusia atau hewan lainnya kecuali bagi dia atas hal tersebut menjadi pahala sedekah*”.<sup>63</sup>

Syekh Nawawi berpendapat dalam akan *musāqāh* hanya di perbolehkan anggur dan kurma dan tidak memperbolehkan pada buah yang lainnya. Pendapat ini dipilih karena sesuai dengan *naṣ*.

أن النبي ﷺ ساقى في النخل والكرم

“*Bahwasannya Nabi ﷺ melakukan akad musaqah pada anggur dan kurma.*”<sup>64</sup>

## 2. Qiyās

Secara bahasa qiyas adalah sebuah masdar yang bermakna ukuran yakni mengetahui ukuran sesuatu. Terkadang kata qiyas juga digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain. Misalnya mengqiyaskan dua buah tiang, untuk mengetahui ukurannya.<sup>65</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak memiliki asas hukum dengan sesuatu yang memiliki nash karena memiliki kesamaan ‘*illat* hukum.<sup>66</sup> Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek dalam hakikat qiyas, *pertama*,

<sup>62</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah*....., hlm. 442.

<sup>63</sup> Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalāni, *Fathūl Barī bi Syarḥi Ṣāḥih al-Būkhārī*, Jilid 7, (Damaskus: Risalah Alamiah, 2013), hlm. 413.

<sup>64</sup> Muhyiddin An-Nawawi, *Al Majmū’ Syarḥ Muhadzab*, jilid 16, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 97.

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islamy*, cet. 1, jilid 1, (Damaskus: Dar el Fikr, 1986), hlm. 601.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 603.

terdapat dua peristiwa/kasus yang memiliki illat yang sama. *Kedua*, salah satu kasus sudah memiliki hukum dalam *nash*, satunya lagi belum memiliki hukum baik itu di *naş*. atau ijma' Ulama. *Tiga*, seorang mujtahid melakukan penelitian untuk menemukan illat atau persamaan dalam dua buah kasus, kemudian menentukan hukum pada kasus yang belum memiliki hukum.<sup>67</sup>

Jumhur Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum Islam sekaligus sebagai dalil hukum yang praktis. Beberapa mazhab bertolak belakang dengan jumhur bahwa qiyas tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum mereka adalah Nizamiyah, Zahiriyah dan sebagian Syi'ah.<sup>68</sup>

Dalil yang menjadi dasar bahwa qiyas bisa dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

a. Dalil Aqli

Dalil Aqli adalah dalil yang berasal dari logika manusia, namun sesuai dengan *Al-Qur'ān* dan Sunnah. Misalnya dalil aqli adalah seorang hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan ketika sedang marah, karena kondisi marah memberikan pengaruh terhadap pemikiran. Dan hal ini ada dalam sebuah hadits,

لا يقضي القاضي وهو غضبان<sup>69</sup>

“Serang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah.” HR. Bukhari.

Kondisi marah ini dapat diqiyaskan dengan kondisi yang lain yang juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap pemikiran hakim, seperti lapar, haus, kelelahan dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Farid Naya, “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XI, No. 1, Juni 2015, hlm. 173-174.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>69</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ. Al Bukhārī*, Bab Hal Yaqqdī al-Qāḍī Au Yufyī wa Huwa Gaḍbān, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423 H), 1: 1758. Hadits Sahih, Riwayat Bukhārī dari Adam.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Ushul al Fiqh*, hlm. 621

Jika dalam suatu kasus baru ditemukan kesamaan atau illat hukum dengan kasus lain yang sudah memiliki hukum yang sudah tertulis dalam nash. Maka kedua kasus ini bisa disamakan dan menjadi sebuah hukum. Membuat hukum dengan metode qiyas menjadikan hukum syariah lebih dinamis dan mengikuti zaman.

b. Dalil Naqli

1. Dalil dari *Al-Qur'an*

قال تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!" (QS Al Hasyr: 2).<sup>71</sup>

Pada ayat di atas jelas menunjukkan bahwa bolehnya menggunakan akal dalam menyelesaikan masalah. Syekh Muhammad 'Ali as-Ṣabūni dalam tafsirnya menuliskan ambillah pelajaran dari kejadian dengan akal pikiran yang sehat atas apa yang menimpa mereka (Yahudi Bani Nadhir).<sup>72</sup>

2. Dalil dari Hadits

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ((ماذا تصنع إن عرض عليك القضاء؟ قال: أفضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو، فضرب رسول الله ﷺ على صدر معاذ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله))<sup>73</sup>

"Bahwasannya Rasulullah ﷺ berkata kepada Mu'ad: apa yang akan kamu lakukan ketika dihadapi permasalahan?,

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 622.

Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis*, (Bandung: Semesta Qur'an, 2013), hlm. 545.

<sup>72</sup> Muhammad 'Ali as-Ṣabūni, *al-Tafsīr al-Wādiḥ al-Muyassar*, (Beirut: Maktabah 'Aṣriyyah, 2013), hlm. 1388.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 624.

*Mu'ad menjawab saya akan menyelesaikan dengan apa yang ada dalam al-Qur'an. Nabi bertanya, Bagaimana jika tidak kamu temukan di al-Qur'an? Mu'ad menjawab, saya akan selesaikan dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Nabi bertanya Bagaimana jika tidak kamu temukan di sunnah Rasulullah ﷺ? Mu'ad menjawab saya akan berijtihad dan tidak melakukannya sewenang-wenang. Kemudian Rasulullah ﷺ menepuk dada mu'ad lalu bersabda segala puji bagi Allah kepada yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang diridai Rasulullah ﷺ”.*

Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya menggunakan akal dalam penetapan hukum jika tidak ditemukan dalam *Al-Qur'an* dan hadits. Dan qiyas adalah metodologi penetapan hukum yang menggunakan akal. Rasulullah juga mengqiyaskan kewajiban membayar hutang yakni hutang kepada sesama manusia dan hutang kepada Allah.

أن الرسول ﷺ قاس في كثير من الأمور، منها: ((أن رجلا من خنعم جاء إلى الرسول ﷺ، فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أهلك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه)). أخرجه الشيخان والنسائي عن ابن عباس.<sup>74</sup>

*“Bahwasannya Rasulullah mengqiyaskan banyak perkara, salah satunya adalah: ada seorang lelaki dari Khats'am datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata: bapak saya telah masuk Islam, beliau sudah sangat tua dan tidak dapat mengendarai kendaraan, namun kewajiban berhaji ada padanya, apakah saya bisa berhaji untuknya?, Rasul menjawab: kamu anaknya yang paling tua?, dia menjawab: ya, Rasul berkata: apakah kamu tahu jika bapak kamu memiliki hutang lalu kamu melunasi hutangnya, apakah*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 625.



*hutang bapak kamu menjadi lunas?, lelaki menjawab: ya, Rasul berkata: Berhajilah untuknya.”*

### 3. Dalil Ijma'

Para sahabat berulang kali menggunakan metode qiyas lalu mengamalkannya tanpa ada pengingkaran satupun. Adapun yang mereka lakukan tentang qiyas ini sudah menjadi Ijma' bahwasannya qiyas adalah sebuah dalil yang wajib diamalkan.<sup>75</sup>

Qiyas juga memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu *Asl, Far', Illat, Hukum al Asl*. Jika rukun tidak terpenuhi maka tidak boleh terjadi qiyas. Ashl adalah sesuatu yang sudah memiliki hukum. Al-Far'u adalah kondisi yang ingin diketahui hukumnya melalui qiyas terhadap Ashl. Illat adalah pondasi sebagai dasar qiyas. Hukum Ashl adalah hukum syara' yang dimiliki Ashl terdapat pada nash atau ijma'.<sup>76</sup>

Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama dari mazhab Syafi'iyah menggunakan qiyas sebagai metodologi dalam membuat hukum. salah satu contoh yang terdapat dalam konteks pertanian adalah tentang berpindahnya pekerjaan seorang petani yang melakukan akad musaqah kepada ahli warisnya. Hal ini bisa terjadi karena petani telah meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Syekh Nawawi berpendapat bahwa pekerjaan petani bisa digantikan oleh ahli warisnya hingga masa akad selesai. Kasus ini sesuai dengan hadits di atas yang digunakan untuk hujjah dengan metode penetapan hukum qiyas.

### 4. Qowaid Fiqhiyah

Qowaid fiqhiyyah terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yakni qowaid dan fiqhiyyah. *Qowaid* adalah isim jamak dari kata qoidah yang secara bahasa bermakna asas atau pondasi. Jadi makna qowaid adalah dasar-dasar dari sesuatu.<sup>77</sup> Sifat dari dasar dibagi menjadi dua, yakni *Hissi* dan *Ma'nawi*. Dasar Hissi atau kongkrit yang dapat dilihat, contohnya adalah pondasi rumah,

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 627.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 633.

<sup>77</sup> Al Raghīb al Asfahani, *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān*, (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1961), hlm. 409.

gedung, bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan dasar ma'nawi atau abstrak tidak bisa dilihat, seperti pondasi agama, pondasi ilmu dan lain sebagainya. Dalam *Al-Qur'an* disebutkan contoh qoidah yang bersifat hissi sebagai berikut:<sup>78</sup>

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah: 127).<sup>79</sup>*

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

*Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. (QS An-Nahl: 26).<sup>80</sup>*

Kata *Fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqih* yang berimbuhan “ya’ nisbah”. *Fiqih* adalah isim mashdar dari fi’il *faqiha* yang bermakna paham seperti yang difirmankan Allah dalam *Al-Qur’an*:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

<sup>78</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014, hlm. 20.

<sup>79</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah...*, hlm. 20.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.”. (QS. Hud: 91).<sup>81</sup>

Fikih juga memiliki makna yang lain yaitu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pemikiran mendalam untuk sampai padanya. Pemahaman ini bukan hanya lahir saja tapi juga batin. Hal tersebut senada dengan ayat *Al-Qur’ān* pada surat *Al-An’am* ayat 65:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ  
 أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذَبِّقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ  
 لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahaminya). (QS. *Al-An’am*: 65).<sup>82</sup>

Kata *Yafqahūn* pada ayat di atas bermakna pemahaman yang mendalam atas tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditelah dijelaskan. Kemudian bisa mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut. Sehingga manusia lebih beriman kepada<sup>83</sup>

Pengertian fikih secara istilah adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>83</sup> Muhammad ‘Ali as-Ṣabūni, *al-Tafsīr...*, hlm. 317.

dihasilkan dari dalil-dali yang sistematis.<sup>84</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih adalah hasil dari pemikiran ulama melalui proses ijtihad yang diambil dari al quran dan hadits untuk menghasilkan hukum dalam berbagai persoalan.

Adapun pengertian Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum yang meliputi permasalahan fikih, melaluinya dapat diketahui beberapa masalah yang ada dalam cakupannya.<sup>85</sup>

Beberapa kaidah fikih yang sesuai dengan pemikiran Syekh Nawawi dalam fikih pertanian menurut analisis penulis adalah sebagai berikut:

### 1. العادة محكمة Kebiasaan yang menjadi hukum

Kaidah ini terdiri dari dua kata yaitu *'Adat* dan *Muḥakkamah*. *'Adat* secara bahasa bermakna kembali kepada sesuatu yang berulang kali. Ulama ushul fikih memaknai *'Adat* sebagai sesuatu yang terjadi berulang-ulang tanpa ada kaitannya dengan perbuatan akal. Dan ulama fikih memberikan pengertian tentang *'Adat* adalah suatu perkara (termasuk tindakan dan perkataan) yang menjadi kebiasaan manusia dan sudah menjadi bagian dari hidup mereka yang terjadi berulang-ulang.<sup>86</sup>

Kata *muḥakkamat* adalah isim maf'ul dari *Taḥkim* yang bermakna kehakiman atau ketentuan. Makna kaidah *al-'Adah muḥakkamat* secara istilah adalah suatu kebiasaan umum atau khusus yang dijadikan sebagai aturan untuk menetapkan sebuah hukum syariat Islam yang tidak menyalahi nash.<sup>87</sup>

Dalil rujukan dari kaidah ini ada dalam *Al-Qur'an* pada surat Al Baqarah ayat 233 dan 228:

---

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 6.

<sup>85</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan...", hlm. 5.

<sup>86</sup> Mustapha Abubakar Mustapha, "Qāidah al-'Ādah Muḥakkamah wa Taṭbīquhā 'Inda Sya'b al-Kanury", *Tesis*, Al-Madinah International University Malaysia, 2016, hlm. 12.

<sup>87</sup> Musthofa al-Zuhaily, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīquhā fī al-Madzāhibi al-Arba'ah*, Cet. 1, Jilid. 1, (Damaskus: Dar El Fikr, 2006), hlm. 298.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS Al Baqarah: 233).<sup>88</sup>

Ayat ini menyandarkan kewajiban kepada seorang ayah atas nafkah karena nisbahnya seorang anak adalah kepada ayahnya. Cara yang patut maksudnya adalah pakaian yang layak dipandang secara adat masyarakat setempat tanpa berlebihan atau kekurangan dan disesuaikan dengan kemampuan wali.<sup>89</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS Al Baqarah: 228).<sup>90</sup>

Kata *bil ma'ruf* memiki arti cara yang patut yang bermakna sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat misalnya adalah *mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu memperbaiki penampilan, ucapan dan kelakuan dan dilakukan sewajarnya bukan berlebihan bukan juga kekurangan<sup>91</sup>. Dengan kaidah ini tentu saja menghasilkan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Karena kondisi pada setiap tempat dan waktu akan selalu berbeda.

Kaidah *al-'Adah Muḥakkamah* juga memiliki rujukan dari hadits Nabi ﷺ sebagai berikut:

قوله ﷺ لهند زوج أبي سفيان حينما شكت إليه تقتير زوجها عليها، فقال:

خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف

<sup>88</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 37.

<sup>89</sup> Muhammad 'Ali as-Ṣabūni, *al-Tafsīr...*, hlm. 86.

<sup>90</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 36.

<sup>91</sup> Muhammad 'Ali as-Ṣabūni, *al-Tafsīr...*, hlm. 83.

“Perkataan Rasulullah ﷺ kepada hindun –istri Abu Sufyan- ketika dia mengadu kepada beliau atas pelitnya suaminya kepadanya, Rasulullah berkata: “ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anak-anakmu sepatutnya”.”<sup>92</sup>

Pendapat syekh Nawawi dalam masalah waktu akad musaqah. Matan dalam permasalahan tersebut mengatakan akad dilaksanakan *Muddah Ma'lūmah* atau dalam waktu tertentu.

قال النووي: يثمر فيها الشجر غالبا يقينا أو ظنا<sup>93</sup>

Syekh Nawawi mensyarah kata *Muddah Ma'lūmah* dengan waktu yang biasanya pohon tersebut berbuah. Akad musaqah akan berlangsung antara petani dan pemilik tanah hingga pohon berbuah dan selesainya akad ketika terjadi panen.

Secara umum metodologi pemikiran syekh Nawawi adalah seperti ulama' syafi'iyah yang lainnya. Menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama. Selanjutnya jika tidak ditemukan pada keduanya maka menggunakan metodologi ijma' dan qiyas dalam menghasilkan sebuah fatwa.

Pemikiran fikih yang unik dari syekh Nawawi adalah mengandung unsur tasawuf. Peneliti mencoba menganalisis pemikiran syekh Nawawi tentang pertanian dalam kaitannya dengan tasawuf. Secara garis besar fikih pertanian yang tertuang dalam penelitian ini berkaitan dengan akad kerja sama antara petani dan pemilik lahan. Tentu saja hal ini bisa menimbulkan berbagai sikap diantara masing-masing pelaku akad. Beberapa nilai tasawuf yang muncul adalah sebagai berikut:

#### 1. Jujur

Jujur adalah sifat wajib yang harus dimiliki seorang muslim. Berlaku jujur secara zahir dan batin dalam ucapan

<sup>92</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥiḥ. Al Bukhārī*, Bab Nafaqāt, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423 H), 1: 1367. Hadits Sahih, Riwayat Bukhārī dari Muhammad bin Almutanna.

<sup>93</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt ...*, hlm. 261.

dan perbuatan. Karena kejujuran dapat menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Jujur adalah penyempurna iman dan Islam seseorang, karena Allah menyuruh hamba untuk berbuat jujur dan memuji hambanya yang jujur.<sup>94</sup> Sebagaimana Allah memerintah jujur kepada Rasulullah ﷺ. Dalam surat at-Taubah Allah berfirman:

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur”. (QS. At-Taubah: 119).<sup>95</sup>

Sikap jujur dalam menyampaikan hasil pertanian, membagikannya dengan ukuran yang sesuai kesepakatan adalah contoh sikap jujur yang terjadi pada akad perjanjian dalam pertanian antara petani dan pemilik lahan. Hal ini menjadi sebuah akhlak yang mulia dan menghasilkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia.

## 2. Tawakal

Sifat tawakal adalah sebaian dari iman seorang muslim kepada Allah. Secara bahasa tawakal bermakna pasrah atau menyerah. Dan pengertian tawakal adalah bagian dari iman dan akidah seorang muslim yang mana bahwasannya seorang muslim mentaati Allah dengan menghadirkan seluruh kemampuan secara optimal dalam setiap perbuatan yang dilakukan yang kemudian menyerahkan hasilnya kepada ketetapan Allah tanpa menimbulkan rasa tama'.<sup>96</sup>

Akad perjanjian dalam fikih pertanian membutuhkan sikap tawakkal. Bagi petani yang harus melakukan pekerjaannya di sawah secara optimal kemudian menyerahkan seluruh hasil kerjanya kepada kehendak Allah. Begitu juga dengan pemilik lahan yang harus bersikap

<sup>94</sup> Abu Bakar al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār as-Salām, 1973), hlm. 132-133.

<sup>95</sup> Tim Penerjemah Semesta Qur'an, *al-Qur'ān Terjemah...*, hlm. 206.

<sup>96</sup> Abu Bakar al-Jazā'irī, *Minhāj ...*, hlm. 119.

demikian juga agar apa yang telah menjadi kesepakatan mendapatkan ridha Allah.

### 3. Adil

Seorang muslim wajib selalu bersikap adil. Terlebih lagi atas sebuah akad pertanian. Dalam akad *mukhābarah* antara pemilik lahan dan petani memiliki kewajiban masing-masing, misalnya pembuatan saluran irigasi. Dalam akad ini pembuatan saluran irigasi adalah tugas dari pemilik lahan dan tidak bisa dibebankan kepada petani. Dalam hal ini pemilik lahan harus bersikap adil. Karena adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.<sup>97</sup>

Petani juga harus bersikap adil dengan melakukan seluruh pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya atas akad yang telah disepakati. Seperti menyiram tanaman, merawat, menjaga dari hama, memberi pupuk dan lain sebagainya.

### 4. Sabar

Sabar adalah mencegah diri dari apa yang tidak disukai atau meredam yang tidak disukai dengan ridha dan menerima.<sup>98</sup> Dalam konteks pertanian ini pemilik lahan harus memiliki sikap sabar untuk menunggu hasil pertanian dan petani juga harus sabar melakukan pekerjaannya hingga selesai sesuai dengan akad yang telah disepakati.

### 5. Tawadhu'

Kehidupan sosial membuat manusia bertemu dengan manusia yang lain yang memiliki perbedaan, seperti budaya, kepribadian, bahkan agama. Sikap tawadhu atau rendah hati harus ada dalam diri seorang muslim agar menghilangkan sikap sombong dalam diri. Tawadhu bukan sekedar tata krama biasa tapi juga adalah cerminan bahwa seseorang beriman kepada Allah.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 137.



Dalam konteks pertanian sikap ini memberikan ruang kerjasama yang baik dan bisa menghasilkan hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Misalnya seorang kaya yang memiliki lahan luas tapi tidak dapat mengerjakan lahannya sendiri, bisa mengadakan kerjasama *musaqah* atau *mukhabarah* dengan petani yang tidak memiliki lahan. Meskipun memiliki lahan yang luas, pemilik lahan tidak menyombongkan diri namun justru memberikan manfaat kepada orang lain untuk mengerjakan lahannya sesuai dengan akad yang dipilih antara *musaqah* atau *mukhabarah*.



## F. Kontekstualisasi Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Fikih Pertanian di Indonesia.

Dalam fikih pertanian yang ditulis oleh Syekh Nawawi terdapat beberapa pemikiran yang bisa menjadi bentuk kontekstualisasi guna perkembangan pertanian di Indonesia, yaitu:

1. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960.

Pertanian memiliki hubungan dengan pertanahan, di Indonesia hukum yang mengatur tentang pertanahan ada dalam UUPA. Dalam UUPA no. 5 tahun 1960 agraria memiliki makna yang sangat luas meliputi bumi, air, udara dalam batas-batas tertentu serta kekayaan yang berada di dalamnya.

Asas gotong royong menjadi salah satu asas dari hukum agraria. Asas tersebut berbunyi bahwa dalam rangka kepentingan Nasional segala usaha yang dilakukan bersama dalam lingkup agraria dengan dasar kepentingan bersama bisa diwujudkan dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk yang lain. Negara dengan pihak lain dapat melakukan kerjasama dalam lapangan agraria, hal ini tertulis dalam pasal 12 UUPA.<sup>100</sup>

Syekh Nawawi menyebutkan praktek Rasulullah melakukan kerjasama pertanian dengan masyarakat di tanah khaibar merupakan suatu konsep yang baik untuk umat, kerjasama musāqāh akan menimbulkan pergerakan roda perekonomian. Hal ini tentu saja membantu kesejahteraan masyarakat. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *Radīyallāh ‘Anhu*.

روي عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر

أو زرع

*“Bahwasannya Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman”*.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Ali Sodiqin, “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh”, *Mazhabuna*, Media Transformasi Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 6 Tahun 2012, hlm. 7.

<sup>101</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Mausū’ah*..., hlm. 500.

Sesuai dengan akad musāqāh dalam pertanian yang memiliki asas gotong royong dimana seorang yang memiliki tanah dapat memanfaatkan lahannya menjadi lahan produktif dengan menjalin kerja sama dengan petani yang tidak memiliki lahan. Kerjasama seperti ini memberikan dampak positif bagi keduanya. Contohnya yang terjadi pada masyarakat aceh utara. Mereka menerapkan akad musāqāh dalam pertanian seperti sawit, pinang, coklat, rambutan dan lain sebagainya. Praktek musaqah sangat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat serta menimbulkan rasa saling tolong menolong dan membantu meringankan beban masyarakat. Kerjasama ini juga berhasil menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

Asas sosial terjalin dengan sangat erat seperti orang kaya pemilik tanah dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin dengan mengerjakan lahannya. Sehingga terwujudlah keadaan simbiosis mutualisme diantara kedua belah pihak dan juga menghilangkan sekat pembatas antara kaya dan miskin. Pada akhirnya, terjadilah pemerataan pendapatan yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat.<sup>102</sup>

Contoh lain adalah kesejahteraan pada masyarakat desa Kombo kecamatan Bangkir kabupaten Tolli-toli yang keseharian bekerja sebagai buruh petik juga meningkat. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dan buruh petik menghasilkan peningkatan pendapatan yang berdampak membawa kesejahteraan untuk kedua belah pihak.<sup>103</sup>

---

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥiḥ. Al Bukhārī*, Bab al-Ḥarṣ wa al-Muzāra'ah, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423 H), 1: 2338. Hadits Sahih, Riwayat Bukhārī dari Muhammad bin Rāfi'.

<sup>102</sup> Alimuddin, "Praktek Musaqah Dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)", *Jurnal Al-Mabhats*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 2, No. 1 tahun 2017, hlm. 15-16.

<sup>103</sup> Emily Nur Saidy dan Iلمان, "Implementasi Al Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-toli", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 6, No. 1, tahun 2019, hlm. 29.

## 2. HGU (Hak Guna Usaha)

Pengertian HGU tertulis dalam pasal 28 ayat 1 UUPA no. 5 tahun 1960 yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.

Penggunaan lahan HGU untuk sektor pertanian tentu akan sangat membantu kehidupan petani mencukupi kebutuhan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Pradys di desa Curahnongko membuktikan bahwa petani setelah menggarap lahan HGU milik Perkebunan PTPN XII mengalami perubahan status sosial ekonomi. Lahan pertanian yang mereka kerjakan semakin luas, sehingga pendapatan juga bertambah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>104</sup>

Konsep penggunaan lahan HGU ini sama seperti akad musāqāh dan mukhābarah. Akad perjanjian antara pemilik lahan dan petani. Dalam HGU pemilik lahan adalah pemerintah sedangkan masyarakat sebagai penggarap lahan.

## 3. Irigasi

Pengembangan irigasi merupakan salah satu dari kerangka kebijakan pertanian nasional yang terintegasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut adalah kebijakan kepemilikan lahan, kebijakan manajemen air irigasi, kebijakan untuk teknologi pertanian dan kebijakan keuangan pertanian dan pedesaan.<sup>105</sup>

Syekh Nawawi berpendapat bahwa membuat saluran irigasi bukanlah tanggung jawab petani. Bahkan akad bisa menjadi *fasid* jika pemilik lahan mensyaratkan untuk menggali saluran irigasi. Pekerjaan yang memberikan manfaat kepada tanah adalah

---

<sup>104</sup> Pradys Thyastama W, “Perubahan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Wilayah Perkebunan Setelah Penguasaan Lahan HGU di Wilayah Jember”, *skripsi*, Jember: Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2015, hlm. 58.

<sup>105</sup> Mohammad Rondhi, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, “Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier”, *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, hlm. 176.

pekerjaan yang tidak terulang pada tiap periodenya, maka pekerjaan ini adalah tanggung jawab petani.<sup>106</sup>

Seperti sistem irigasi Subak yang berada di Bali. Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius yang merupakan perkumoulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pada hakikatnya subak ini dikerjakan secara gotong royong oleh para petani. Adanya subak ini menjadikan kelestarian hidup dengan lingkungan adalah tanggung jawab bersama berupa tanggung jawab sosial dan ekologis.<sup>107</sup>

Pemikiran syekh Nawawi menjadi pembaruan sistem pertanian di Indonesia, karena yang menjadi tanggung jawab pembuat saluran irigasi adalah pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik lahan HGU.

Petani yang menggarap lahan HGU yang merupakan milik negara, jika menggunakan pemikiran dari Syekh Nawawi maka pemerintah harus menyediakan saluran irigasi. Seperti yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.<sup>108</sup>

Irigasi merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam pertanian dan perkebunan. Jaringan irigasi yang baik akan sangat membantu petani dalam pengolahan lahan pertanian. Dalam skala besar hasil pertanian dapat dioptimalkan sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Kehidupan para petani akan meningkat menuju kehidupan yang sejahtera. Sejahteranya para petani akan menimbulkan dorongan untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan sehingga tidak perlu mengimpor dari luar negeri.

---

<sup>106</sup> Nawawi bin Umar Al Jawi, *Qūt...*, hlm. 262.

<sup>107</sup> Wayan Windia, dkk, "Sistem irigasi Subak dengan Landasan Tri Hita Karana (THK) Sebagai Teknologi Sepadan dalam Pertanian Beririgasi", *Jurnal SOCA, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 5, No. 3, November 2015, hlm. 1-3.

<sup>108</sup> Pasal 41 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

## BAB V PENUTUP

### G. Kesimpulan

Hasil dari penelitian atas pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab fikihnya *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb* tentang pertanian maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran fikih pertanian menurut Syekh Nawawi dibagi menjadi dua yaitu *musāqāh* dan *mukhābarah*. *Musāqah* adalah melakukan akad dengan seseorang untuk merawat dan mengairi kebun kurma dan anggur dengan imbalan yang diambil dari hasil panen. *Mukhābarah* adalah bentuk kerjasama petani yang menggarap ladang pemilik dengan bibit dari petani dengan upah yang berasal dari hasil panen dengan bagian tertentu. Pemikiran fikih Nawawi terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, pemikirannya dalam fikih berkaitan dengan tasawuf. *Kedua*, pemikiran yang bersifat kontekstual. Dan beliau merujuk kepada *al-Qur'ān* dan hadis, qiyās dan qawāid fiqhiyyah.
2. Dalam fikih pertanian yang ditulis oleh Syekh Nawawi terdapat beberapa pemikiran yang bisa menjadi bentuk kontekstualisasi guna perkembangan pertanian di Indonesia. Asas gotong royong menjadi salah satu asas dari hukum agraria. Negara dengan pihak lain dapat melakukan kerjasama dalam lapangan agraria, hal ini tertulis dalam pasal 12 UUPA. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan penggunaan lahan HGU (Huk Guna Usaha) dengan asas yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 UUPA no. 5 tahun 1960. Penggunaan lahan HGU untuk sektor pertanian tentu akan sangat membantu kehidupan petani, karena lahan yang dikerjakan semakin luas sehingga pendapatan juga bertambah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan irigasi bagi petani yang menggarap lahan HGU yang merupakan milik negara, jika menggunakan pemikiran dari Syekh Nawawi maka pemerintah harus

menyediakan saluran irigasi. Seperti yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

#### **H. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah melaksanakan Reforma Agraria sebagaimana mestinya, sehingga kehidupan para petani bisa lebih sejahtera.
2. Pemerintah memiliki sikap terhadap mafia pasar untuk menjaga kestabilan harga hasil dari pertanian.
3. Pemerintah dapat memperketat. peraturan tentang pertanahan, agar jelas antara lahan pertanian dan non pertanian.
4. Untuk para petani bisa membangun serikat petani agar bisa mendapat sewa lahan HGU.
5. Pemerintah memastikan ketersediaan aliran irigasi ke lahan pertanian.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah, 2017, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-Tawassuth*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Medan: Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara.
- Adeni dan Silviatul Hasanah, 2020, "Kontribusi Dakwah Bil Qalam Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap Nasionalisme Pesantren", *Jurnal Komunika*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, Tahun 2020, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
- Alimuddin, 2017, "Praktek Musaqaah Dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)", *Jurnal Al-Mabhats*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 2, No. 1 tahun 2017, Lhokseumawe: Jurusan Tata Hukum Negara IAIN Malikussaleh.
- Andiko, Toha, 2014, "Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasa Modern", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014, Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- Arifin, Zainal dan Muhammad Fathoni, 2019, "Jejak Pemikiran Syekh Nawawi Al Bantani Terhadap pemikiran Teologi, Fiqih dan Tasawuf Hadratusy Syekh KH. Hasyim Asy'ari", *Jurnal Al Qadiri*, Vol. 16, No. 1, April 2019, Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, Jember: STAI AL QADIRI.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bhineka Cipta.
- Arsyad, Mustamin, 2000, "Al Syekh Muhammad Nawawi al Jawi wa Juhūduhu fi al Tafsīr al Qur'ān al Karīm fi Kitābihi "al Tafsīr al Munīr li Ma'ālim al Tanzīl"", *Desertasi Doktor*, Kairo: Universitas Al Azhar Kairo-Mesir.
- , 2006, "Signifikasi Tafsir Marah Labid Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Nusantara, *Jurnal Studi Al Quran*, Vol. 1, No. 3, tahun 2006. Jakarta: Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
- Asfahani, Al Raghīb al, 1961, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi.

- ‘Asqalāni, Ibnu Hajar Al, 2013, *Fathūl Barī bi Syarḥi Ṣāḥih al-Būkhārī*, Jilid 7, Damaskus: Risalah Alamiah.
- , 1995, *Talkhīs al-Ḥabir fī Takhrīji Aḥādīsi al-Rāfi’ī al-Kabīr*, Mesir: Mu’assasah Qurtubah.
- Bahary, Anzor, 2015, “Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani”, *Jurnal Ulul Albab*, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 2, Tahun 2015, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Bantani, Nawawi al-, 2011, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma’na al-Qurāni al-Majīd*, Cet. 5, jilid 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiiyyah.
- Bantolo, “Moeldoko: Ketersediaan Lahan jadi Tantangan Pertanian Indonesia”, dalam <https://www.agrofarm.co.id/2020/03/22000/>, html, diakses pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 jam 10.07 WIB.
- Bashori, 2017, “Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani”, *Jurnal Hikmah*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, Riau: STAI Tuanku Tambusai.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al, 2012, *Ṣāḥih al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Ta’sil, M/1433 H.
- , 2002, *Ṣāḥih. Al Bukhārī*, Bab Nafaqāt, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423 H.
- Bungin, Burhan, 2013, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Pengairan, 1986, *Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang Untuk Standar Perencanaan Irigasi (KP-01)*, Bandung: Galang Persada.
- Falimbani, Mukhtaruddin al-, 1988, *Bulūg al-Amānī fi al-Ta’rif bi Syuyūkhin wa Asānidin Musnid al-‘Asr al-Syekh Muhammad Yasin al-Fadani*, Cet. 1, Beirut: Dar Qutaibah.
- Fardiansyah, Fahmi, 2019, “Internalisasi Fikih Ibadah Melalui Pembelajaran Kitab *Fathul Qarīb*”, *Tesis*, April 2019, Malang: Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Fitrina, Erie, Andi Suwirta dan Eryk Kamsori, 2016, “Perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897)”, *Jurnal FACTUM*, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, April 2016, Bandung: Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

- Furchan, Arief dan Agus Maimun, 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abu Hamid Al, 1989, *Ihyā' 'Ulūm ad Dīn*, jilid. 1, Kairo.
- Gifariadi, Muhammad Adrian, "Menerka Logika Reforma Agraria ala Jokowi", dalam <https://indoprogress.com/2018/04/menerka-logika-reforma-agraria-ala-jokowi/>, html, diakses pada Jumat tanggal 17 April 2020 jam 10.59 WIB.
- Hakim, Dian Muhammad, 2019, "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Shaykh Nawawi Albantany", *Jurnal Andragogi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, Mei 2019, Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
- Harapan, Syahrin, 2014, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasanah, Sovia, "Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat/>, diakses pada Minggu, 7 Juni 2020 pukul 22.05 WIB.
- Hidayat, Ahmad Wahyu dan Muhammad Iqbal Fasa, 2019, "Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Pemikirannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam", *Jurnal KHAZANAH*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 17, No. 2, Tahun 2019, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Hidayat, Ahmad Wahyu, 2019, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya di Era Modern", *Jurnal AQLAM*, Jurnal of Islam and Plurality, Vol. 2, No. 4, Desember 2019, Manado: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Hidayatulloh, M. Ridwan, Aceng Kosasih dan Fahrudin, 2015, "Konsep Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani dan Implikasi terhadap Pendidikan Agama Islam di Persekolahan", *Jurnal Tarbawy*, Indonesian Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, Bandung: Program Studi Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- HR, Muhammad Hamim dan Nailul Huda, 2017, *Fathul Qarib Paling Lengkap*, Kediri: Lirboyo Press.
- Idris, Abdul Fatah, 2011, *Kifāyatul Akhyar*, Terj. Ringkas Fikih Islam Lengkap, Surabaya: Nur Amalia.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, 2018, "Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Makki wa Juhūduhu al-da'wiyah fi al-

Qarni al-Tāsi' 'Asyr al-Miladi", *The International Journal of PEGON, Islam Nusantara Civilization*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018.

- , "Syekh Nawawi Al-Bantani; Pengaruhnya dalam Pembentukan Identitas Bangsa", html, dalam <https://santrimadani.com/syekh-nawawi-al-bantani-pengaruhnya-dalam-pembentukan-identitas-bangsa/>, diakses pada Jumat, 1 Januari 2021, jam 12.45 WIB.
- Indonesia for Global Justice, "Data Lahan Pertanian Lima Tahun Terakhir Periode 2012-2016", dalam <http://igi.or.id/wp-content/uploads/2018/11/DATA-PERTANIAN-DAN-ANALISISNYA-5-TAHUN-TERAKHIR-PERIODE-2012-2016-1.pdf>, html, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 jam 09.59 WIB.
- Irsyady, Kamran Asat, 2017, "Aspek Gramatikal Syekh Nawawi Al-Bantani (Perspektif Linguistik Arab)", *Jurnal Al Bayan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Lampung: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan.
- Jawi, Nawawi bin Umar Al, 1971, *Qūt al-Ḥabīb al-Garīb*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Jazā'iri, Abu Bakar al-, 1973, *Minhāj al-Muslim*, Kairo: Dār as-Salām.
- Katsir, Ibnu, 2013, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), html, <https://kbbi.web.id/kontekstual>, diakses pada 10:16 WIB, tanggal 24 Januari 2021.
- Khusaeri, 2014, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif dan Mukallaf)", *Jurnal Al A'raf*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2014, Surakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Surakarta.
- Kusmiadi, Edi, 2013, *Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian*, Universitas Terbuka.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2013, *Al Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis*, Bandung: Semesta Al-Qur'an.
- Mabrur, Moh. Abid, 2016, "Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) Di

- Pesantren Buntet”, *Jurnal TAMADDUN*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2016, Cirebon: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.
- Maftuh, Rofik, 2018, “Inklusifitas Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani; Studi Atas Konsep Ahl al-Fatrah dalam Tafsir Marāḥ Labīd”, *Jurnal MAGHZA*, Jurnal Ilmu *Al-Qur’ān* dan Tafsir, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, Purwokerto: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto.
- Mahmudi, Umar Al, 2017, *Mathūm al Istidlāl ‘Inda al Ushuliyin wa Taṭawwuru Dalālātihi*, Syabakah Alukah.
- Mangasing, Mansur, 2008, “Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb dan Gerakan Wahabi”, *Jurnal Hunafa*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 5, No. 3, Desember 2008, Palu: LP2M IAIN Palu.
- Maqdisi, Muhammad Faidullah Al, 1989, *Fathur Rahman li Thayib Ayat Al Qur’an*, Beirut: Dar El Fikr.
- Maragustam, 2007, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani*, Yogyakarta: Datamedia.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukani, 2016, “Ulama Al Jawwi di Arab Saudi dan Kebangkitan Umat Islam di Indonesia”, *Jurnal Murabbi*, Vol. 2, No. 2, Januari 2016, Jurnal Studi Kependidikan dan KeIslaman, Nanganjuk: STAI Darussalam.
- Muqoddas, Ali, 2014, “Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning”, *Jurnal Tarbawi*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014, Jepara: Program Studi Pendidikan Agama Islam UNISNU.
- Murdiana, Rizky, dkk, “Reforma Agraria di Indonesia: Makin Terang atau Malah Mundur ke Belakang?”, dalam <https://www.kompasiana.com/kelvinrh/5cf688a6c01a4c101b72dd66/reforma-agraria-di-indonesia-makin-terang-atau-mundur-kebelakang?page=1>, html, diakses pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 jam 10.59 WIB.
- Mustapha, Mustapha Abubakar, 2016, “Qāidah al-‘Ādah Muhakkamah wa Taṭbīquhā ‘Inda Sya’b al-Kanury”, *Tesis*, Malaysia: Fakultas Dirosah Ushuliyah Fiqhiyyah Al-Madinah International University Malaysia.

- Nasution, Khoirudin, 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Rosda.
- Nawawi, Muhyiddin An, 2011, *Al Majmū' Syarh Muhadzab*, jilid 16, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Nawawi, Yahya bin Syarif An, 1992, *Kitāb al-Taḥqiq*, Beirut: Dar El-Jail.
- Naya, Farid, 2015, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. XI, No. 1, Juni 2015, Ambon: Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon.
- Nugraha, Jefri Putri, 2017, "Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi*, Jurnal Studi Agama Islam, Vol. 10, No. 2, Tahun 2017, Pacitan: STAINU.
- Nurjannah, 2014, "Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform", *Jurnal Ad-daulah*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 3, No. 2, Desember 2014, Makassar: UIN Alauddin.
- Parhani, Aan, "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid", *Jurnal Tafsere*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, Makassar: Program Studi Ilmu *Al-Qur'an* Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Peris, Maqurur, 2011, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab *Marāḥ Labīd* Karya Nawawi Al-Bantani", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pransiska, Toni, 2018, "Pendidikan Islam Transformatif Syekh Nawawi Al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi religius-Saintifik", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 18, No. 2, Februari 2018, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Qardawi, Yusuf, 2011, *Aḥkām Al-Zakāh*, terj. *Hukum Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun, dkk, Cet. 12, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Quthb, Sayyid, 2012, *Tafsīr fī Dzilālil Qur'an*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani.
- Rachman, Rasid, 1999, *Pengantar Sejarah Liturgi*, Tangerang: Bintang Fajar.
- Raharjo, Mudjia, 2017, "Content Analysis Sebagai metode Tafsir teks: Akar Sejarah dan Penggunaannya", disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, 2 Februari 2017, Malang:

Fakultas Humaniti Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.


- Rondhi, Mohammad, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, 2015, “Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier”, *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015. Jember: Fakultas Pertanian UNEJ.
- Sabarguna, Boy S., 2004, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI Press.
- Şabūni, Muhammad ‘Ali as-, 2013, *al-Tafsīr al-Wāḍiḥ al-Muyassar*, Beirut: Maktabah ‘Aşriyyah.
- Saidy, Emily Nur dan Ilman, 2019, “Implementasi Al Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-toli”, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 6, No. 1, tahun 2019, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
- Sakinah, Fatihatus, 2020, “Studi Syarah Hadith *Tanqīhul al-Qaul al-Hatsīts fi Syarh Lubāb al-Hadīts* Karya Nawawi al-Bantani”, *Jurnal Riwayah*, Jurnal Studi Hadis, Vol 6, No. 1, Tahun 2020, Kudus: Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus.
- Sarea, 2011, “Urgensi Pemikiran Sistem Pertanian Berkelanjutan”, *Jurnal Teknosains*, Vol. 5, No. 2, Juli 2011, Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Shihab, Quraish, 2002, *Tafsīr Al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al Qur’an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Sholahudin, Muhammad, 2011, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah*, Jakarta: IKAPI.
- Sodiqin, Ali, 2012, “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh”, *Mazhabuna*, Media Transformasi Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 6 Tahun 2012, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suwarjin, 2017, “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani”, *Jurnal Tsaqofah & Tarikh*, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.

- Taher, Youpi Rahmat, 2017, “Konsep Tauhid Menurut Syekh Nawawi al-Bantani”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Thufi, Najmuddin Abi ar-Rabi Sulaiman Al, 1998, *Syarh Muḥtaṣar Rauḍah*, Arab Saudi: Kementrian Wakaf dan Dakwah.
- Tim Laskar Pelangi, 2013, *Metodologi Fikih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.
- Tim Penerjemah Semesta Qur’an, 2013, *Al-Qur’an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis*, Bandung: Semesta Qur’an.
- Wayan Windia, dkk, 2015, “Sistem irigasi Subak dengan Landasan Tri Hita Karana (THK) Sebagai Teknologi Sepadan dalam Pertanian Beririgasi”, *Jurnal SOCA*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 5, No. 3, November 2015, Bali: Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1958, *Ushul Fikih*, Kairo: Dar al Fikr al Arabi.
- Zuhaily, Musthofa al, 2006, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīquhā fī al-Madzāhibi al-Arba’ah*, Cet. 1, Jilid. 1, Damaskus: Dar El Fikr.
- Zuhaily, Wahbah Al, 1985, *Al Fikihu Al Islamy wa Adillatuhu*, Cet. 2, Beirut: Dar El-Fikr.
- , 1986, *Ushul al Fiqh al Islamy*, cet. 1, jilid 1, Damaskus: Dar el Fikr.
- Zulfikar, Eko, 2020, “Telaah atas Pemikiran *Maqāmat* Tasawuf Nawaiwi al-Bantani dalam Kitab *Salālim al-Fuḍalā’*”, *Jurnal Spiritualita*, Journal of Ethics and Spirituality, Vol 4, No. 1, Tahun 2020, Tulungagung: Program Pendidikan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### I. Kitab Qūt al-Ḥabīb al-Garīb



### (فصل) : هي أحكام المساقاة

وهي لغة مشتقة من السقي وشرعاً دفع الشخص نخلاً أو شجر عنب لمن يتعمده بسقي وتربية، على أن له قدراً معلوماً من ثمره (والمساقاة جائزة على) شيئين فقط (النخل والكرم) فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش، وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة، وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتعمده ونحو ذلك، ويشترط قبول العامل (ولها) أي للمساقاة (شرطان أحدهما أن يقدرها المالك (بمدة معلومة) كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح (والثاني أن يعين) المالك (للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة) كنصفها أو ثلثها، فلو قال

فسخه متى شاء ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه، وإلا لم ينفذ ولا ينفذ من المالك أيضاً إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل.

### (فصل في أحكام المساقاة)

(وهي لغة مشتقة) أي مأخوذة (من السقي) بتشديد الياء بمعنى النخل وإنما أخذت منه لأنه موردها (وشرعاً دفع الشخص) بصيغة معلومة (نخلاً أو شجر عنب لمن يتعمده) أي يقوم بإصلاحه (بسقي وتربية على أن له قدراً معلوماً من ثمره) وأركانها ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل (والمساقاة جائزة) أي صحيحة (على شيئين فقط النخل والكرم) بشرط أن يكون مغروساً معيناً مرثياً بيد عامل لم يبد صلاح ثمره سواء ظهر أم لا (فلا تجوز المساقاة على غيرهما) استقلالاً (كتين ومشمش) وبطيخ وتفاح اقتصاراً على مورد النص، ولا تصح على غير مرثي، ولا على مبهم كأحد البساتين، ولا على كونه بيد غير عامل، ولا على وادي يغرسه العامل أو المالك ولا على ما بدا صلاح ثمره، ولو البعض في البستان الواحد لفوات أكثر الأعمال (وتصح المساقاة من جائز التصرف هذا النخل) أو على هذا العنب (بكذا) أي بنصف الثمر مثلاً (أو) يقول (سلمته) أي هذا النخل (إليك لتعمده) ثمانية أشهر مثلاً (ونحو ذلك) كما ملكت على هذا البستان سنة مثلاً بكذا (ويشترط قبول العامل) لفظاً بأن يقول قبلت أو نحو ذلك (ولها أي للمساقاة) أي لصحتها (شرطان أحدهما أن يقدرها المالك) مع موافقة العامل على ذلك (بمدة معلومة) يثمر فيها الشجر غالباً يقيناً أو ظناً (كسنة هلالية) أو أكثر (ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة) أي نضجها (في الأصح) للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى وقبل يصح تقدير المدة باستواء الثمرة نظراً إلى أنه المقصود (والثاني أن يعين المالك للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة) كثيراً كان أو قليلاً (كنصفها أو ثلثها) فلا يصح شرط ثمر شجرة معينة ولا شرط بكيل معلوم من الثمرة، ولا يصح شرط الثمر كله لأحدهما، ولا شرط شيء منه

المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح، وحمل على المناصفة (ثم العمل فيها على ضربين) أحدهما (عمل يعود نفعه إلى الثمرة) كسقي النخل وتلقيحه يوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث (فهو على العامل و) الثاني (عمل يعود نفعه إلى الأرض) كنصب الدواليب وحفر الأنهار (فهو على رب المال) ولا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئاً ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر، ويشترط انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم أن عقد المساقاة لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقاً كان أوصى بثمر النخل المساقى عليها، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله.

لغيرهما إلا لغلام أحدهما (فلو قال المالك للعامل سأقبتك على هذا النخل سنة (على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون) مشتركاً) بيننا صح وحمل على المناصفة ثم العمل فيها) أي المساقاة (على ضربين) أي نوعين (أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة) أي لزيادتها أو إصلاحها، وهو ما يتكرر كل سنة، أي في وقت احتياج إليه (كسقي النخل وتلقيحه) أي النخل وهو مصور (بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث) بأن يشقق طلع الإناث ويذر فيه شيء من طلع الذكور، وقد يستغني بعض النخل عن الوضع المذكور لكونها تحت ريح الذكور، فيحمل الهواء ريح الذكور إليها، وكنتقية مجرى الماء من طين وكحفظ الثمر على الشجر، وفي البيدر عن السرقه والطير والشمس (فهو) أي العمل المذكور كله (على العامل) أي من حيث العمل، وأما آلات ذلك فهي على المالك كالمنجل، والفأس والمعول، والآجر والحجر، والطلع الذي يلحق به النخل، والبهيمة التي تدور الدولاب (و) النوع (الثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض) وهو الذي لا يتكرر كل سنة (كنصب الدواليب وحفر الأنهار) وبناء حيطان البستان ونصب الأبواب وإصلاح ما انهار من النهر ونحو ذلك (فهو على رب المال) أي مالكة دون العامل (ولا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئاً ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر) فتفسد المساقاة باشتراط ذلك، ويستحق العامل أجرة عمله، وإن علم الفساد إلا إن قال المالك: والثمره كلها لي فلا شيء للعامل، لأنه عمل غير طامع (ويشترط انفراد العامل بالعمل) وباليد في الحديقة (فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح) إن قصد مشاركته للعامل في وضع اليد على البستان، فإن قصد إعانتته له صح، والعامل أمين كما في القراض (واعلم أن عقد المساقاة لازم من الطرفين) أي طرفي العامل والمالك كالإجارة فلو مات العامل المعين انفسخ العقد، وأما المساقى في الذمة فإذا مات قبل تمام العمل قام وارثه مقامه، فيعمل بنفسه أو من ماله أو من التركة إن كانت (ولو خرج الثمر مستحقاً) للغير كالموصى له (كأن أوصى بثمر النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله) لأنه الذي غره.

### (فصل : في أحكام المخابرة)

وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل (وإذا دفع) شخص (إلى رجل أرضاً ليزرعها وشرط له جزءاً معلوماً من ريعها لم يجز) ذلك لكن النووي تبعاً لابن المنذر اختار جواز المخابرة، وكذا المزارعة، وهي عمل العامل في

العمل فالصور خمس (وهي) أي الجمالة (أن يشترط) أي يلتزم الملتزم ولو غير المالك (في رد ضالته) مثلاً (هوضاً معلوماً كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا فإذا ردها) أي الضالة من المكان المعين (استحق الراد) ولو تعدد (وذلك العوض المشروط له) أي لتلك الراد فإن ردها من أقرب منه، فله قسطه، وإن ردها من أبعد منه، فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لمساواته للعمل المشروط مع حصول الغرض، ولا بد من تسليمه المردود، وإلا فلا جعل للعامل، ولو عمل أحد بقول أجنبي قال زيد: من رد عبدي فله كذا فمتى كان كاذباً، لم يلزم المالك شيء، وإن كان المخبر عدلاً، وإن كان صادقاً، فإن كان ثقة لزمه لترجح طمعية العامل بوثوقه، وإن كان غير ثقة لم يستحق العامل لضعف طماعيته بخبر غير الثقة، ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك لأنه منهم في ترويح قوله.

واعلم أن الإضافة في قول المصنف ضالته ليس قيداً كما أن كلاً من الرد والضالة ليس قيداً فمثل ضالة الجاعل ضالة غيره، ومثل رد الضالة غيره كالخيطة والبناء، وتخليص المال من نحو ظالم أو محبوس ظلماً، ومثل الضالة غيرها من مال وأمتعة وغيرها كالاختصاص.

### (فصل في أحكام المخابرة)

والمزارعة وكراء الأرض، قال محمد الرازي في المختار: والخبير الأكار والخبير النبات، وفي الحديث نستخلب الخبير، أي نقطع النبات ونأكله، والزرع طرح البذر، والزرع أيضاً الإنبات (وهي) أي المخابرة (عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها) كنصف الزرع (والبذر من العامل) كأن يقول المالك له عاملتك على الأرض لتزرعها والغلة الحاصلة بيننا نصفان مثلاً (وإذا دفع شخص إلى رجل أرضاً) أي مكنه منها (ليزرعها) ببذر العامل أو ببذر المالك (وشرط) أي المالك (له) أي العامل (جزءاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) بالجزئية كالنصف والثلث والربع (من ريعها) أي من فوائد الأرض (لم يجز ذلك) أي يحرم ولا يصح روى الشيخان عن جابر أنه ﷺ نهى عن المخابرة، وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه ﷺ نهى عن المزارعة أهـ والزرع في المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر، وعليه للمالك أجره مثل الأرض، والزرع في المزارعة للمالك، وعليه للعامل أجره مثل عمله، وعمل دوابه وآلاته، وإن لم يحصل من الزرع شيء كما في القراض الفاسد (لكن النووي تبعاً لابن المنذر) وهو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (اختار جواز المخابرة) أي من جهة الدليل، وإن كان المختار من جهة المذهب عدم الجواز وفقاً للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد رضي

الله عنهم أجمعين . فما قاله النووي تبعاً لابن المنذر ضعيف، بل قيل إنه رجع عنه (وكذا) اختار النووي (المزارعة) أي صحتها من جهة الدليل تبعاً لابن المنذر وفقاً للإمام أحمد (وهي أي المزارعة (عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك) كأن يقول للعامل زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه، وهذا الكلام فيما إذا كانت المزارعة استقلالاً، أما إذا كانت تبعاً للمساقاة، فسيأتي ذكرها في كلام الشارح (وإن أكره أي) أجر (شخص) لرجل (إياها أي أرضاً يذهب أو فضة) أو بهما معاً أو بغيرهما كالعروض من الثياب ونحوها (أو شرط) أي المالك (له) أي للعامل (طعاماً) كقمح أو ذرة ونحوهما (معلوماً) قدراً وجنساً وصفة ونوعاً عنده وعند المكتري ملتزماً (في فتمه جاز) أي حل وصح ذلك الإكراه على المذهب المنصوص، بل نقل بعضهم فيه الإجماع (أما لو دفع) أي المالك (لشخص) عامل (أرضاً) خالية من الزرع وغيره (فيها) أي في تلك الأرض (نخل) أو عنب (كثير أو قليل فساقاه عليه) أي ساقى المالك العامل على النخل أو العنب (وزراعة على الأرض) الخالية من الزرع أو التي فيها زرع لم يبد صلاحه (فتجوز هذه المزارعة تبعاً للمساقاة) لكن بشروط أربعة: الأول أن يتقدم لفظ المساقاة على لفظ المزارعة في العقد. والثاني أن لا يفصل بين المساقاة والمزارعة في العقد. والثالث اتحاد العامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة. والرابع عُسر أفراد النخل أو العنب بالسقي والأرض الخالية بالزراعة، والأصح أن المخابرة لا تجوز تبعاً للمساقاة لعدم ورود ذلك.

(فرع) لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها وما يحصل منها من أجره ونحوها بينهما لم يصح العقد، ولو قال شخص لآخر: سَمَنْ هذه الشاة ولك نصفها، أو سَمَنْ هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك، واستحق أجره المثل للنصف الذي سمته للمالك.

## II. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id  
Email : msj@uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 04/Perpus/MIAI/I/2021**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jauhary Nuruddin  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913023  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA  
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
 Judul Tesis :

**PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL BANTANI TENTANG FIKIH PERTANIAN DALAM KITAB QUT AL-HABIB AL-GARIB.** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **14 (empat belas persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 05 Januari 2021  
Kaprodi MIAI



**Dr. Junanah, MIS**

### III. *Curriculum Vitae*

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### **Biodata**

1. Nama Lengkap : Jauhary Nuruddin
2. Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 24 Oktober 1993
3. Alamat : Jl. Prambanan Piyungan KM. 2, Desa Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman-DIY
4. Pendidikan : S1 Syariah Islamiyah LIPIA Jakarta
5. No Telpon : 0838-6270-6211
6. E-mail : [fataranger@gmail.com](mailto:fataranger@gmail.com)

##### **Riwayat Pendidikan**

1. Perguruan Tinggi  
LIPIA Jakarta (Jami'ah Muhammad Ibnu Su'ud), 2012- 2017
2. Sekolah Menengah Umum  
MA Ma'ahid-Kudus, 2008-2011
3. Sekolah Menengah Pertama  
MTs Ma'ahid-Kudus, 2005-2008
4. Sekolah Dasar  
SDN 4 Prambatan Lor-Kudus, 1999-2005

##### **Pengalaman Kerja**

Tahun	Pengalaman
2017 - sekarang	Guru PPM MBS JOGJA
2018 – sekarang	Pengajar pesantren mahasiswa SahabatQu
2015 - 2017	Guru SMP/SMA Pesantren Khusus Yatim As-syafi'iyah Bekasi

2016 - 2017	Musyrif Ma'had Aly Universitas Islam As-syafi'iyah Bekasi
2011 - 2012	Musyrif Pesantren Modern Alhassan Bekasi

